

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



OLEH:

NAMA MHS : EVAN MAHADIKA PRADIPTA, S. H.

NO. INDUK MHS : 18912012

BKU : HUKUM AGRARIA

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Oleh:

Nama Mahasiswa ISLAM : **Evan Mahadika Pradipta**

NIM : **18912012**

BKU : **Hukum Agraria**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Tesis**

Pembimbing 1

Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn

Yogyakarta, 11 Agustus 2022

Pembimbing 2



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 11 Agustus 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Mahrus Ali, S. H., M. H.





**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : EVAN MAHADIKA PRADIPTA, S. H.

Nomor Induk Mahasiswa : 18912012


Bidang Kajian Utama : Hukum Agraria

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis Program Magister
Ilmu Hukum dan dinyatakan LULUS Pada hari Kamis, 18 Agustus 2022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : EVAN MAHADIKA PRADIPTA, S. H.

Nomor Induk Mahasiswa : 18912012

Bidang Kajian Utama : Hukum Agraria

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Oleh:

Nama Mahasiswa : **EVAN MAHADIKA PRADIPTA, S. H.**
Nomor Induk Mahasiswa : **18912012**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Agraria**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis Program Magister
Ilmu Hukum dan dinyatakan **LULUS** pada hari Kamis, 18 Agustus 2022

Pembimbing 1

Pembimbing 2


(Dr. Agus Pandoman, S. H., M. Kn.)


(Dr. Ridwan, S. H., M. Hum.)

Anggota Penguji 1




(Prof. Dr. Ni'matul Huda, S. H., M. Hum.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



(Dr. Mahrus Ali, S. H., M. H.)

HALAMAN MOTTO

“There’s a will, there’s a way”


“Dimana ada keinginan pasti ada jalan”

“Do the best, be good, then you will be the best”

“Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kau akan menjadi orang yang terbaik”



HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini kupersembahkan teruntuk

Ibu saya tercinta,

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung dan menuntun untuk lebih baik

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Evan Mahadika Pradipta, S. H.**

No. Mahasiswa : **18912012**

Bidang Kajian Utama : **Hukum Agraria**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

“Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Kabupaten Gunungkidul.”

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan yang diselenggarakan oleh Perogram Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Perogram Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Saya dengan penuh kesadaran sanggup mempertanggung jawabkan apa yang sudah saya nyatakan. Apabila terbukti melakukan penyimpangan, maka saya siap diberikan sanksi administrative, akademik, dan pidana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 28 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



(Evan Mahadika Pradipta, S. H.)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah mendukung dalam proses penulisan karya ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Kabupaten Gunungkidul**”

Untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Dr. Mahrus Ali, S. H., M. H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Agus Pandoman, S. H., M. Kn. dan Bapak Dr. Ridwan, S. H., M. Hum. selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktunya ditengah kesibukan beliau dan selalu membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis.
4. Seluruh civitas akademika Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

5. Ibu saya, Ibu Yudiantiwi Laksmi Dewi yang telah memberikan curahan doa, dukungan, kasih sayang dan motivasi yang luar biasa dan tiada hentinya pada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Jeumpa Crisan Chairunnisa dan semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Allahuma'amin.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila pada waktu penulisan tesis ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Agustus 2022

Penulis,



Evan Mahadika Pradipta, S. H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKANAN DI NEGARA INDONESIA, IUU <i>FISHING</i>, PENEGAKAN HUKUM DAN <i>ILLEGAL FISHING</i> DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perikanan di Negara Indonesia	22

1. Sumber Daya Perikanan di Negara Indonesia	22
2. Wilayah Laut dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)	29
3. Unit Penangkapan Sumber Daya Perikanan	40
a. Masyarakat atau Komunitas Nelayan	40
b. Kapal Perikanan	47
c. Alat Penangkapan Ikan	54
4. Usaha Perikanan dan Pengelolaan Perikanan	61
1) Usaha Perikanan	61
2) Pengelolaan Perikanan	64
5. Perizinan Perikanan	67
6. Pelabuhan Perikanan	70
B. <i>Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing</i> di Negara Indonesia	77
C. Penegakan Hukum	84
1. Definisi Penegakan Hukum	84
2. Aparatur Penegak Hukum	90
3. Konsep Pengawasan Dalam Penegakan Hukum	102
4. Sanksi Dalam Penegakan Hukum	104
5. Pengadilan Perikanan	110
D. <i>Illegal Fishing</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	112

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

A. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul	117
1. Sekilas Tentang Wilayah dan Potensi Kelautan Kabupaten Gunungkidul	117
2. Sekilas Tentang Kesatuan Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud) Kabupaten Gunungkidul	124
a. Gambaran Umum Satuan Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud) Kabupaten Gunungkidul	124
b. Struktur Organisasi Satuan Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud) Kabupaten Gunungkidul	128
c. Tugas dan Fungsi Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud) Kabupaten Gunungkidul	131
3. Sekilas Tentang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul	132
a. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul	132
b. Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul	132
c. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul	134

B. Penegakan Hukum Terhadap <i>Illegal fishing</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Gunungkidul	136
C. Peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dalam Mencegah Terjadinya Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Kabupaten Gunungkidul	147
1. Peran Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud) Kabupaten Gunungkidul Dalam Mencegah Terjadinya <i>Illegal Fishing</i>	147
2. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Dalam Mencegah Terjadinya <i>Illegal Fishing</i>	149
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	151
B. Saran	152

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perikanan adalah salah satu sumber daya alam terbesar yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kenyataan yang terjadi adalah dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan dengan tidak memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya *illegal fishing* dalam berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap kasus *illegal fishing* yang terjadi dan peranan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mencegah terjadinya kasus *illegal fishing*. Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus, yaitu dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terjadi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap serta ditambah penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kasus *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar berkaitan dengan permasalahan perizinan dan penegakan hukum pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap pelaku *illegal fishing* dilakukan secara represif (penindakan) dengan disertai sanksi pidana dan sanksi administratif yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dipertegas dengan penanganan beberapa kasus *illegal fishing* yang pernah terjadi dan pada penelitian ini ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya ketidaklengkapan surat izin tersebut. Selanjutnya peranan pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait *illegal fishing*, dalam bertindak melalui aparat pemerintah yang bersangkutan dibidang penegakan hukum kelautan dan perikanan meliputi Satuan Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud) Polres Gunungkidul dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

Kata Kunci: Illegal Fishing, Perikanan, Penegakan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara terluas di kawasan Asia Tenggara yang dimana 1/3 (satu pertiga) dari luas wilayahnya adalah daratan dan 2/3 (dua pertiga) wilayahnya merupakan perairan atau lautan. Letak geografis Negara Indonesia berada dalam posisi yang sangat strategis, karena terletak diantara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera dengan posisi silang pertengahan yang merupakan jalur perdagangan dunia, baik dari Wilayah Pasifik dan Asia Timur menuju kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa maupun sebaliknya. Kondisi geografis tersebut memberikan kemudahan arus distribusi menuju arah manapun di berbagai kawasan dunia. Oleh karena itu, pengembangan industri-industri berbasis maritim akan membuka peluang ekonomi yang sangat besar bagi investor di berbagai sektor khususnya pada sektor perikanan.¹

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sumber daya perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 12,01 juta per ton pertahunnya dengan JTB sebanyak 8,6 juta ton per tahun..²

Meski Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat melimpah, namun potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal

¹ Frans E. Lidkadja & Daniel F. Bassie, *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 21.

² KKP Perbarui Data Estimasi Potensi Ikan, Totalnya 12, 01 Juta Toh per Tahun, terdapat dalam <https://kkp.go.id/djpt/artikel/39646-kkp-perbarui-data-estimasi-potensi-ikan-totalnya-12-01-juta-ton-per-tahun>, terakhir diakses pada Kamis tanggal 11 Agustus 2022, pukul 03.09 WIB.

dikarenakan maraknya terjadi penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh nelayan-nelayan asing maupun nelayan-nelayan lokal diperairan Negara Indonesia. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/ PERMEN-KP/ 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*), penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) merupakan suatu kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan.

Pada dasarnya kejahatan dalam sektor perikanan tidak hanya berupa pencurian ikan secara ilegal (*illegal fishing*) saja, namun penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) juga termasuk kedalam kategori kejahatan dalam sektor perikanan. Kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) di Negara Indonesia dapat dikatakan masih kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Negara Indonesia. Pada faktanya kejahatan pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang dapat dibilang tidak sedikit bagi Negara Indonesia.³ Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, kerugian Negara Indonesia yang diakibatkan oleh kasus pencurian ikan

³ Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 3.

secara ilegal (*illegal fishing*) mencapai Rp. 30.000.000.000.000,00- (tiga puluh triliun rupiah).⁴

Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) mencatatkan bahwa sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 telah memproses secara hukum 849 (delapan ratus empat puluh sembilan) kasus Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP), yang dimana sebanyak 700 (tujuh ratus) kasus telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selebihnya dalam proses hukum yang diantaranya berupa penyidikan, persidangan, serta upaya hukum banding maupun kasasi.⁵ Sedangkan pada tahun 2020 hingga tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penangkapan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) buah kapal pelaku *illegal fishing* yang diantaranya 12 (dua belas) buah kapal merupakan kapal milik asing.⁶

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dari lima kabupaten/ kota yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.485,36 (seribu empat ratus delapan puluh lima koma tiga puluh enam) km² atau 46,63% (empat puluh enam koma enam puluh tiga persen) dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas garis pantai mencapai 70 (tujuh puluh) km dan memiliki ibu kota yang terletak di Kota Wonosari. Mayoritas penduduk di Kabupaten Gunungkidul berprofesi sebagai

⁴ Selama Pandemi, Kerugian Negara Akibat *Illegal Fishing* Capai Rp. 30 Triliun, terdapat dalam <https://kumparan.com/hipontianak/selama-pandemi-kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-capai-rp-30-triliun-1vXP9oN7Hy4/3>, terakhir diakses pada Senin tanggal 8 November 2021, pukul 19.15 WIB.

⁵ KKP Catat 44 Kasus Pencurian Ikan Terjadi Selama Kuartal I 2020, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/uang/kkp-catat-44-kasus-pencurian-ikan-terjadi-selama-kuartal-i-2020.html?page=all>, terakhir diakses pada Jumat tanggal 11 Desember 2020, pukul 21.57 WIB.

⁶ Selama Pandemi, Kerugian Negara Akibat *Illegal Fishing* Capai Rp. 30 Triliun, Op. Cit.

nelayan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.012 (dua ribu dua belas) orang.⁷ Terdapat beberapa potensi perekonomian yang di kembangkan di Kabupaten Gunungkidul, antara lain pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, dan pariwisata.⁸

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wilayah pesisir yang cukup besar, hal tersebut dikarenakan dari total keseluruhan 18 (delapan belas) kecamatan dan 144 (seratus empat puluh empat) desa/ kelurahan yang ada, sekitar 6 (enam) kecamatan merupakan daerah pesisir penyumbang produksi perikanan laut. 6 (enam) kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Girisubo.⁹

Potensi perikanan di Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu sumber pencaharian potensial bagi sebagian masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dimana sebagian besar masyarakat tersebut berprofesi sebagai nelayan. Sebagai sektor yang potensial dalam menunjang kehidupan, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Salah satu kasus *Illegal fishing* terkait dengan masalah perijinan yang pernah terjadi di Kabupaten Gunungkidul yaitu pada tanggal 28 Juni 2015 dan tanggal 3 Juli 2015, Kepolisian Perairan (Polair) Polda DIY menangkap 2 (dua) orang nelayan asal

⁷ Perikanan Tangkap Laut Kelautan dan Perikanan, terdapat dalam http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/132-perikanan-tangkap-laut, terakhir diakses pada tanggal 16 November 2021, pukul 18.45 WIB.

⁸ Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Profil Kabupaten Gunungkidul, Terdapat dalam <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/835/profil-kabupaten-gunungkidul>, terakhir diakses pada Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, pukul 02.31 WIB.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, terdapat dalam <https://gunungkidulkab.bps.go.id/>, terakhir diakses pada tanggal 9 November 2021, pukul 02.36 WIB.

pantai sadeng yaitu Herno Saronto nahkoda dari kapal Inka Mina 646 dan Sugiyantoro nahkoda dari kapal KM Cahaya Putra 02. Saat mencari ikan di perairan sadeng, keduanya dituduh tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan serta Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pihak yang berwenang. Dugaan sementara, kedua nelayan tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan terkait dengan perizinan perikanan.

Berdasarkan kasus dan data kapal pelaku *illegal fishing* tersebut menunjukkan bahwa fenomena *illegal fishing* masih terjadi baik yang dilakukan oleh kapal perikanan lokal maupun kapal perikanan negara-negara asing. Penegakan di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan yang terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan. Selain itu, meski pemerintah Negara Indonesia telah mengeluarkan regulasi-regulasi terkait dengan perikanan khususnya masalah *illegal fishing*, akan tetapi bila pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah baik di pusat maupun di daerah terhadap para pelaku *illegal fishing* masih lemah, maka menyebabkan para pelakunya tidak akan pernah jera.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mencegah terjadinya kasus *illegal fishing* di Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini penulis ingin membahas mengenai:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mencegah terjadinya kasus *illegal fishing* di Kabupaten Gunungkidul.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menentukan orisinalitas dari penelitian ini, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap studi-studi terdahulu yang mengangkat tema sejenis dari lingkungan disiplin ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial lainnya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Hal Yang Dikaji	Perbedaan Kajian
----	------	-----------------	------------------

1	<p>Zamroni Abdussamad (2017)</p>	<p>Penelitian berupa skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap <i>Illegal Fishing</i> Di Lihat Dari Kelengkapan Surat Penangkapan Ikan (Studi Kasus Di Direktorat Polair Polda Gorontalo”, ini memberikan fakta atau hasil bahwa penegakan hukum terhadap <i>illegal fishing</i> dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang yang berlaku, akan tetapi belum maksimal karena masih terdapat faktor penghambat baik dalam internal maupun eksternal. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana <i>illegal fishing</i> yang diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi tentang peraturan</p>	<p>Meski sama-sama membahas tentang penegakan hukum terhadap <i>illegal fishing</i> di suatu wilayah atau daerah, namun penelitian yang dilakukan oleh Zamroni Abdussamad hanya berfokus pada kelengkapan surat penangkapan ikan dan daerah yang menjadi objek penelitiannya berada di Gorontalo. Sedangkan penulis lebih berfokus kepada penegakan hukum terhadap <i>illegal fishing</i> dalam segala aspek</p>
---	--	---	--

		perikanan sehingga banyak kapal penangkapan ikan di Gorontalo yang belum didukung oleh dokumen.	pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Witri Ramadhanti (2019)	Penelitian berjudul “ <i>Illegal Transshipment</i> Hasil Penangkapan Ikan Oleh Kapal Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” ini dimaksudkan untuk mempresentasikan ide baru tentang solusi atas permasalahan <i>illegal transshipment</i> hasil penangkapan ikan di ZEE Indonesia yang merugikan Negara Indonesia. berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil hasil bahwa penulis menyimpulkan alasan masih terjadinya <i>illegal transshipment</i> dalam ZEE Indonesia adalah	Dalam penelitian ini, Witri Ramadhanti berfokus pada alasan-alasan mengapa <i>illegal transshipment</i> masih terjadi di Negara Indonesia dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Negara Indonesia guna menanggulangi kegiatan <i>illegal transshipment</i> yang terjadi. Namun untuk permasalahan utama dari penelitian

		<p>karena belum ada peraturan tentang larangan <i>transshipment</i> yang memadai dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Negara Indonesia untuk mencegah <i>illegal transshipment</i> yaitu dengan melakukan kerjasama internasional yang bersifat bilateral, sub regional, dan regional serta membuat peraturan tentang <i>illegal transshipment</i>, penambahan fasilitas untuk lembaga yang berwenang di laut, dan peningkatan penegakan hukum di laut.</p>	<p>penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Witri Ramadhanti. Penulis lebih berfokus pada permasalahan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus <i>illegal fishing</i> yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul dan peranan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mencegah terjadinya kasus <i>illegal fishing</i> di Kabupaten Gunungkidul.</p>
--	--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan *Illegal Fishing* di Negara Indonesia

Secara harfiah, *illegal fishing* berasal dari Bahasa Inggris dan terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *Illegal* dan *Fishing*. *Illegal* memiliki arti tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan *Fish* berarti ikan atau daging dan *Fishing* artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. *Illegal fishing* merupakan suatu aksi yang mengabaikan yurisdiksi nasional dan kesepakatan internasional yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya laut yaitu perikanan. Dampak dari kegiatan *illegal fishing* tersebut sangat merusak lingkungan, satwa laut, dan habitat lainnya yang berasal dari laut.¹⁰

Terkait dengan kriteria suatu penangkapan ikan dapat dinyatakan ilegal yaitu apabila dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu:

1. Dalam pengoperasiannya, kapal penangkap ikan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Kapal pengangkut ikan, dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
3. Jalur dan daerah penangkapan ikan tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat izin;
4. Penggunaan bahan dan alat penangkapan ikan yang berbahaya dan dilarang;
5. Pemalsuan surat izin penangkapan ikan;
6. Memanipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran kapal, lokasi pembuatan kapal, dan dokumen kepemilikan kapal;
7. Nama kapal, ukuran kapal, merek kapal, nomor seri kapal, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat izin;
8. Jenis, ukuran, dan jumlah alat bantu penangkapan ikan tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat izin;

¹⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 311.

9. Kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
10. Tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkutan ikan yang ditentukan, yaitu alat *Transmitter Vessel Monitoring System* (VMS);
11. Kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan melakukan bongkar muatan di tengah laut tanpa izin;
12. Kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada pelabuhan yang telah ditentukan;
13. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Negara Indonesia melakukan penangkapan dan/ atau pengangkutan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa memiliki izin dari negara yang bersangkutan serta tanpa persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

2. Penegakan Hukum

a. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat yang antara lain dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik guna mendukung tujuan yang hendak tercapai. Bentuk penegakan hukum terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan bermacam-macam, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administratif, yang dimana dari ketiga pilihan sanksi tersebut tidak harus diterapkan secara keseluruhan akan tetapi dapat dipilih salah satu yang dianggap paling efektif dan paling tepat sesuai dengan lingkup substansi pengaturannya.¹¹

¹¹ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", terdapat dalam <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/336/220>, terakhir diakses pada tanggal 31 Januari 2021, pukul 19.20 WIB.

Penegakan hukum dapat dipandang sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokad, dan polisi. Menurut Munir Fuady, pengertian penegakan hukum yaitu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum di Indonesia penuh dengan kompleksitas dan kerumitan. Kompleksitas dan kerumitan tersebut salah satunya dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”. Pada dasarnya, teknologi hukum modern menggunakan metode “penyamarataan atau generalisasi” yang selalu bertekad untuk bersikap netral, objektif, dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi persoalan hukum dalam masyarakat.¹³

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁴

- 1) Faktor Hukum;
- 2) Faktor Penegak Hukum;
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung;

¹² Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39.

¹³ Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 277.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 112.

- 4) Faktor Masyarakat; dan
- 5) Faktor Kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya karena merupakan sebuah esensi dari penegakan hukum, selain itu juga merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum.

b. Aparatur Penegak Hukum.

Untuk melakukan penegakan hukum, institusi yang paling bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan adalah penegak hukum. Penegak hukum merupakan organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum, yang secara terukur dan konkret dilaksanakan oleh sebuah lembaga bernama peradilan. Terkait dengan pemahaman tersebut dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur, penegak hukum di Negara Indonesia pada dasarnya terdiri dari:

- 1) Polisi (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia);
- 2) Jaksa (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia);
- 3) Hakim (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman); dan
- 4) Pengacara atau Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Sedangkan dalam melakukan penegakan hukum di bidang perikanan, Negara Indonesia memiliki beberapa lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab

serta tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara ilegal (Satgas 115), yaitu:

- 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 2) Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (TNI AL);
- 3) Badan Keamanan Laut (Bakamla);
- 4) Satuan Kepolisian Perairan (Satpolair); dan
- 5) Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

Dalam hal melaksanakan tugasnya, penegak hukum harus terukur dalam arti bersifat terbuka. Artinya dalam melaksanakan kinerjanya dapat diamati dan dikontrol. Hal ini berkorelasi dengan kedudukan penegak hukum yang termasuk dalam golongan panutan dalam masyarakat, maka kemampuan dalam melakukan kinerjanya harus terukur karena dapat mempengaruhi fungsi dan kinerja dari hukum itu sendiri.¹⁵ Mental atau moralitas dari penegak hukum menjadi hal terpenting, karena lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas para aparat penegak hukum, yaitu lemahnya pemahaman agama, faktor ekonomi, faktor psikologis, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan sebagainya.¹⁶ Terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparaturnya penegak hukum, yaitu:¹⁷

¹⁵ Wahidin Samsul, *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 67-68.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nurbadri, "Penegakan Hukum", Makalah, 2016, hlm 3-4.

- 1) Institusi penegak hukum yang meliputi berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya; dan
- 3) Perangkat peraturan guna mendukung kinerja kelembagaannya yang mengatur tentang materi hukum untuk dijadikan standar kerja baik dari segi hukum materiil maupun hukum acaranya.

c. Konsep Pengawasan Dalam Penegakan Hukum

Istilah pengawasan seringkali dipersamakan dengan istilah pengendalian (*controlling*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti penilikan dan penjagaan. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan kemudian melaporkan hasil kegiatan mengawasi, akan tetapi mengandung pula arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga dapat mencapai tujuan yang direncanakan.¹⁸ M. Manullang mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹⁹ Sedangkan Henry Fayol mengemukakan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan, hal tersebut bertujuan untuk menentukan kelemahan dan

¹⁸ Rusli Syarif, *Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan*, Angkasa, Bandung, 1991, hlm. 75.

¹⁹ M. Manullang, *Dasar-Dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 136.

kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki serta mencegah terulangnya kembali.²⁰ Pengawasan dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:²¹

- 1) Pengawasan pendahuluan (*Steering Controls*), yaitu pengawasan yang direncanakan untuk mengatasi penyimpangan dari tujuan dan memungkinkan untuk membuat koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- 2) Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*), yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan suatu kegiatan dilangsungkan.
- 3) Pengawasan umpan balik, merupakan pengawasan yang mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Hal ini guna mengetahui apakah yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan.

Berdasarkan tipe pengawasan tersebut, suatu pemerintahan yang baik perlu untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program ataupun hasil kegiatan yang telah diselesaikan. Terdapat 2 (dua) macam proses yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya, yaitu:²²

- 1) Pengawasan secara preventif dan represif, pengawasan secara preventif dilakukan sebelum diberlakukannya suatu keputusan pemerintah daerah.

²⁰ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 20.

²¹ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 176.

²² Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 148.

Sedangkan pengawasan represif dapat dilakukan setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah.

- 2) Pengawasan secara aktif dan pasif, pengawasan secara aktif dilakukan ditempat dimana suatu kegiatan dilangsungkan sedangkan pengawasan secara pasif dilaksanakan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat pertanggungjawaban dengan disertai bukti-bukti.

Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu pengawasan hierarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah oleh otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah Daerah yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun departemen dalam negeri.²³

d. Sanksi Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan dapat bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Sanksi dapat diatur dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan ataupun tanpa diatur jika dalam suatu Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh sesuatu (hak). Dalam pencantuman sanksi, harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut. Sanksi yang tidak sesuai akan

²³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 312.

mengakibatkan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk menjadi kurang efektif. Di dalam penegakan hukum, agar suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berlaku efektif tidak selalu harus disertai dengan sanksi pidana. penerapan sanksi perdata atau sanksi administratif terkadang dapat lebih tepat dan efektif dibandingkan dengan penerapan sanksi pidana. Hal tersebut tergantung dari substansi Peraturan Perundang-undangannya.²⁴

Terdapat beberapa tujuan terkait dengan pencantuman dan penerapan sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan, yaitu:²⁵

- 1) Sebagai upaya penegakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma Peraturan perundang-undangan.
- 3) Sebagai efek jera bagi seseorang untuk tidak melakukan pelanggaran hukum kembali.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kasus, yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran penelitian mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Objek penelitian ini meliputi: Penegakan hukum

²⁴ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 4 Vol. 5, 2009, hlm. 604-605.

²⁵ *Ibid*, hlm. 607.

terhadap *illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Gunungkidul.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian lapangan kepada objek penelitian dan subjek penelitian dengan cara wawancara

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, konvensi internasional, dan doktrin para ahli hukum yang terkait dengan obyek penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan terhadap literatur, jurnal, majalah, surat kabar, rancangan peraturan perundang-undangan, kamus, hasil wawancara, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti serta dokumentasi-dokumentasi resmi institusional dimana penelitian ini dilakukan.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), Kamus Besar Hukum, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data yang berhubungan dengan obyek penelitian, dilakukan dengan cara:

a) Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data primer. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Gunungkidul, Kepolisian Perairan (Polair) Polres Gunungkidul, Ketua paguyuban nelayan pantai sadeng.

b) Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, mempelajari buku-buku, jurnal, makalah-makalah, karya ilmiah, dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional.

5. Analisis Hasil Penelitian

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis. Analisis yuridis yaitu menganalisis data berdasarkan norma hukum atau Peraturan Perundang-undangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan tesis ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan hukum yang dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

a. BAB I sebagai Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- b. BAB II sebagai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis mengenai tinjauan umum sumber daya perikanan di Negara Indonesia, *illegal*, *unregulated*, dan *unreported fishing* di Negara Indonesia serta penegakan hukum yang terdiri dari definisi penegakan hukum, aparatur penegak hukum, konsep pengawasan dalam penegakan hukum, dan sanksi dalam penegakan hukum.
- c. BAB III sebagai pembahasan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan peranan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mencegah terjadinya kasus *illegal fishing* di Kabupaten Gunungkidul.
- d. BAB IV sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mencegah kasus *illegal fishing* tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKANAN DI NEGARA INDONESIA, IUU *FISHING*, PENEGAKAN HUKUM DAN *ILLEGAL FISHING* DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Perikanan di Negara Indonesia

1. Sumber Daya Perikanan di Negara Indonesia

Negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di Asia dan ke-2 (dua) di dunia yang terdiri dari 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil, serta luas wilayahnya lebih dari 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu) km² yang dimana 2/3 (dua pertiga) bagiannya merupakan perairan atau lautan seluas lebih dari 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu) km², dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 (delapan puluh satu ribu) km², serta memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 200 (dua ratus) mil² dari garis dasar pantai.²⁶

Terdapat beberapa pandangan atau pemahaman terkait dengan hal tersebut yang salah satunya menyatakan bahwa:²⁷

“Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 (sembilan puluh lima ribu) km² dengan memiliki lebih dari 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) pulau. Keadaan tersebut tentunya menjadikan Negara Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang cukup tinggi dengan sumber daya perairan yang cukup tinggi dengan sumber daya hayati yang beraneka ragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Negara Indonesia tersebut meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Negara Indonesia lebih kurang seluas

²⁶ Tanty S Reinhart Thamrin, *Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing*, terdapat dalam <http://www.academia.sde/1312162/PenegasanHukumLautTerhadapIllegalFishing>, terakhir diakses pada Senin tanggal 4 Juni 2022, pukul 02.11 WIB.

²⁷ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 1.

7000 (tujuh ribu) km² dengan 480 (empat ratus delapan puluh) jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan serta memiliki keanekaragaman ikan sekitar 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) jenis spesies ikan”.

Berdasarkan pandangan atau pemahaman diatas, maka dapat dipahami bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang melimpah dan beraneka ragam. Salah satu sumber daya tersebut yaitu dalam sektor perikanan. Sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memiliki potensi untuk dijadikan sebagai penggerak utama perekonomian nasional.²⁸ Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa:²⁹

1. Negara Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar dari segi kualitas, kuantitas, dan diversitas jenisnya;
2. Saling berkeraitannya antara sektor perikanan dengan sektor-sektor lainnya;
3. Industri perikanan yang berbasis sumber daya nasional (*national resources based industries*); dan
4. Negara Indonesia memiliki keunggulan (*comparative advantage*) yang tinggi pada sektor perikanan sebagaimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada.

Wilayah pesisir merupakan suatu wilayah peralihan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut. Kekayaan sumber daya perikanan yang cukup melimpah di wilayah pesisir tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan dan mengelolanya serta berbagai instansi-instansi pemerintah untuk

²⁸ Andi Iqbal Burhanuddin, dkk, *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*, PT. Percetakan IPB, Bogor, 2013, hlm. 308.

²⁹ Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan, 2015, hlm. 113.

meregulasi pemanfaatannya. Secara normatif, sumber daya alam yang terdapat di wilayah pesisir khususnya dalam sektor perikanan sepenuhnya dikuasai oleh negara yang pengelolaan dan pemanfaatannya ditujukan untuk kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Negara Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan isi dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.³⁰

Sumber daya perikanan merupakan salah satu sektor penting yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Negara Indonesia terutama bagi para nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan para pihak pelaku usaha dibidang perikanan.³¹ Sumber daya perikanan di Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang perikanan tersebut diberlakukan di Negara Indonesia selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan seiring dengan perkembangan zaman serta kebutuhan akan pengaturan hukum tentang perikanan, maka undang-undang perikanan mengalami 2 (dua) kali perubahan dan pergantian yang dimana perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahan

³⁰ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Afika, Jakarta, 2011, hlm. 31.

³¹ Tridovo Kusumastanto, *Revitalisasi Perikanan dan Kelautan Secara Berkelanjutan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006, hlm. 2.

kedua menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang diberlakukan hingga sekarang.³²

Tujuan utama dari pemberlakuan regulasi atau pengaturan terkait dengan perikanan adalah sebagai berikut:³³

“The core aim of fisheries law is to strike an appropriate balance between exploiting and conserving fish. It achieves this by creating decision-making processes and regulations to control access to fisheries resources and the methods by which they can be taken. The development of fisheries law is influenced by various theories and competing objectives about how public resources should be managed and used. These include ensuring the maintenance of fish stocks and ecosystem function, maintaining or enhancing the supply of fish for consumption. Fisheries resources may cease being exploited for commercial, recreational or cultural purpose if laws are too heavily skewed in favour of conservation. However the future of the resources, and the industries and livelihoods dependent on them, may be permanently jeopardised if fisheries laws cannot guard against unsustainable fishing practices”.

Terjemahan :

“Tujuan utama dari Undang-Undang Perikanan adalah agar tercapainya keseimbangan yang pas antara pengambilan dan pengkonservasian ikan. Hal ini akan tercapai dengan membuat proses pengambilan keputusan dan regulasi serta dengan metodenya yang mana mereka bisa diputuskan. Perkembangan dari peraturan perikanan telah terpengaruh dengan berbagai macam teori dan objek-objek yang saling bersaing tentang bagaimana sumber daya umum harusnya diatur dan digunakan. Ini termasuk memastikan pemeliharaan dari persediaan ikan dan fungsi ekosistem, menjaga atau meningkatkan pemasokan ikan-ikan untuk dikonsumsi. Sumber daya perikanan bisa berhenti dieksploitasi untuk tujuan komersial, rekreasi, atau kultural jika peraturan terlalu ditonjolkan dalam mendukung konservasi. Bagaimanapun, masa depan dari sumber daya, dan perindustrian dan pencaharian bergantung pada mereka, mungkin terancam selamanya jika

³² Tribawono Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 5.

³³ R. L. Stephenson and D. E. Lane, “*Fisheries Science In Fisheries Management: A Plea for Conceptual Change*” (1995). *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 2015-6; D. E. Lane and R. L. Stephenson, “*Institutional Arrangements For Fisheries: Alternate Structures And Impediments to Change*” (2000) 24 *Marine policy* 385-93; R. Mahon, P. McConney and R. N. Roy, “*Governing Fisheries As Complex Adaptive Systems*” (2008) 32 *Marice Policy* 104-12, dikutip dari Warwick Gullet, *Fisheries Law In Australia*, Edisi Pertama, LexisNexis Butterworths, Australia, 2008, hlm. 1.

Undang-Undang perikanan tidak mampu melindungi dari praktek memancing tidak berkelanjutan?”.

Secara umum, ikan dapat didefinisikan sebagai suatu makhluk hidup berdarah dingin yang memiliki tulang belakang, insang, dan sirip serta sangat bergantung pada air sebagai tempat mereka hidup. Ikan termasuk dalam kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang menempati jumlah terbesar sekitar 25.000 (dua puluh lima ribu) spesies yang tercatat.³⁴

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mendefinisikan ikan sebagai segala jenis organisme yang secara keseluruhan atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Sedangkan jenis-jenis ikan menurut Pasal 1 Angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 15/ MEN/ 2009 tentang Jenis Ikan Dan Wilayah Penebaran Kembali Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Jenis ikan asli, merupakan ikan dan/ atau sumber daya ikan lainnya yang berasal dari alam Negara Indonesia yang dikenali dan/ atau diketahui berasal dari alam darat atau laut Negara Indonesia dan berasal atau hidup di daerah tertentu dan/ atau berbeda ekosistemnya di wilayah perairan Negara Indonesia.
2. Jenis ikan yang bukan berasal dari alam Negara Indonesia, merupakan ikan yang bukan asli dan/ atau berasal dari alam darat dan laut Negara Indonesia yang dikenali sebagai ikan yang berasal maupun hasil permuliaan dari luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak termasuk jenis ikan hasil produk rekayasa genetika.

Sumber daya perikanan yang dimiliki oleh Negara Indonesia cukup beragam, baik sumber daya perikanan yang memiliki potensi ekonomi maupun yang tidak memiliki potensi ekonomi. Jenis sumber daya perikanan yang memiliki potensi

³⁴ *Ibid*, hlm. 3.

ekonomi tinggi adalah jenis ikan pelagis dan ikan demersal. Berdasarkan habitat tempat tinggalnya, sumber daya perikanan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Ikan pelagis, merupakan suatu kelompok ikan yang memiliki ciri kehidupannya berada pada kolom atau permukaan perairan secara berkelompok dan merupakan perenang yang cepat. Kelompok ikan pelagis dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:³⁵
 - a. Ikan Pelagis Kecil, yaitu: ikan kembung lelaki, ikan kembung perempuan, ikan teri, ikan ekor merah, ikan ekor kuning, ikan lemuru, ikan tongkol, ikan layang, ikan selar bentong, dan ikan julung-julung.
 - b. Ikan Pelagis Besar, yaitu: ikan cakalang, ikan alu-alu, ikan tuna sirip kuning, ikan tuna sirip biru, ikan tuna sirip hitam, ikan tuna mata besar, ikan layaran, ikan marlin, ikan tenggiri, ikan tongkol krai.
2. Ikan demersal, merupakan jenis ikan yang hidup secara berkelompok dan berada pada dasar atau dekat dengan dasar perairan.³⁶ Berikut ini merupakan beberapa jenis ikan demersal berdasarkan ukuran:³⁷
 - a. Ikan Demersal Kecil, yaitu: ikan perak, ikan pastel hijau, ikan terompet, ikan tangkur buaya, ikan lepu, ikan biji nangka, ikan banggai, ikan damsel biru, ikan badut, dan ikan damsel putih.

³⁵ Haryono Maharani, Tugas: "*Ikan Karang, Demersal, Dan Pelagis*", Ternate: Universitas Khairun, Ternate, 2016, hlm. 5-6.

³⁶ Bone Q dan Moore RH, *Biology Of Fishes*, Taylor & Francis Group, England, 2008, hlm. 42.

³⁷ Haryono Maharani, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

- b. Ikan Demersal Besar, yaitu: ikan kerapu macan, ikan bandeng, ikan kerapu lumpur, ikan kerapu cantang, ikan kerapu tikus, ikan baronang, ikan kakap putih, ikan raja nau, ikan buntal, dan ikan kuwe.
3. Ikan karang adalah salah satu jenis ikan yang semasa hidupnya berada di sekitar terumbu karang. Jenis ikan karang merupakan organisme yang memiliki jumlah terbanyak.³⁸ Jenis-jenis dari ikan karang, antara lain: Ikan kakak tua, ikan batu, ikan lepu, ikan kerapu macan, ikan botana, ikan raja nau, ikan baronang, ikan biji nangka, ikan kupu-kupu, dan ikan kerapu lumpur.³⁹

Eksplorasi sumber daya perikanan yang berlebihan, menyebabkan beberapa spesies ikan mengalami ancaman kepunahan. Oleh karena itu guna menanggulangi hal tersebut Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi, menetapkan jenis-jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh. Jenis-jenis ikan tersebut, antara lain:

1. *Fluivtrygon oxyrhynchus* (pari sungai tutul);
2. *Urogymnus polylepis* (pari sungai raksasa);
3. *Fluivtrygon signifler* (pari sungai pinggir putih);
4. *Scleropages formosus* (arwana kalimantan);
5. *Chitala borneensis* (belida borneo);
6. *Chitala hypselonotus* (belida sumatra);
7. *Chitala lopis* (belida lopis);
8. *Notopterus notopterus* (belida jawa);
9. *Balantiocheilos melanopterus* (ikan balashark);
10. *Barbodes microps* (wader goa);
11. *Neolissochilus thienemanni* ikan batak);

³⁸ Yuspriadipura Aga, Djoko Suprpto, Suryanti, Jenis Kelimpahan Ikan Pada Karang Branching Di Perairan Pulau lengkuas Kabupaten Belitung, *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Perairan*, Edisi No. 3 Vol. 3, 2014, hlm. 55.

³⁹ Rudi, Edi, dan Ismudi Muchsin, *Ikan Karang Perairan Aceh dan Sekitarnya*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, hlm. 216.

12. *Schismatorhynchus heterorhynchus* (pasa);
13. *Homaloptera gymnogaster* (selusur maninjau);
14. *Anoxypristis cuspidata* (pari gergaji lancip);
15. *Pristis clavata* (pari gergaji kerdil);
16. *Pristis pristis* (pari gergaji gigi besar);
17. *Pristis zijsron* (pari gergaji hijau);
18. *Urolophus kaianus* (pari kai); dan
19. *Latimeria menadoensis* (ikan raja laut).

Terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas:

1. Manfaat;
2. Keadilan;
3. Kebersamaan;
4. Kemitraan;
5. Kemandirian;
6. Pemerataan;
7. Keterpaduan;
8. Keterbukaan;
9. Efisiensi;
10. Kelestarian; dan
11. Pembangunan yang berkelanjutan.

2. Wilayah Laut dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)

Menurut Pasal 1 Angka 8, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan suatu wilayah pengelolaan perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi perairan Negara Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),


sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, meliputi:

1. Perairan Negara Indonesia;
2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); dan
3. Waduk, danau, sungai, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat digunakan serta lahan pembudidayaan ikan yang memiliki potensi di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengelolaan WPP

MENGACU PADA RENCANA ZONASI YANG ADA DI BATAS WPP



Sumber: <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SKPT/Sebatik/Materi%20Webinar%20Transformasi%20WPP/DJPRL%20KKP-Webinar%20WPP%202020.pdf>

Gambar 1. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).⁴⁰

⁴⁰ Sinergi Pengelolaan Tata Ruang Laut dan Pesisir serta Konservasi Laut dalam Mendukung Pengelolaan WPP yang Berkelanjutan, terdapat dalam <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar->

Berdasarkan gambar peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tersebut dan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 01/ MEN/ 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dapat dijelaskan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dibagi menjadi 11 (sebelas) wilayah, yaitu:

1. WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
3. WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawum dan Laut Timor bagian Barat;
4. WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;
5. WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
6. WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
7. WPP-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
9. WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;
10. WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;
11. WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Selanjutnya terkait dengan wilayah yang tidak disebutkan dalam pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) akan tetapi masih terletak di dalam suatu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), maka menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 01/ MEN/ 2009 tentang Wilayah

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, wilayah tersebut tetap merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia.

Dalam Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perikanan mengatur bahwa kegiatan usaha perikanan yang dilangsungkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Negara Indonesia. Akan tetapi hal tersebut dapat dikecualikan bagi orang atau badan hukum asing yang melangsungkan kegiatan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sepanjang masih berkaitan dengan kewajiban Negara Indonesia berdasarkan ketentuan hukum internasional atau konvensi internasional yang berlaku. Ketentuan hukum internasional atau konvensi internasional tersebut, meliputi:⁴¹

- a. *United Nations Convention on the Law of the Sea III (UNCLOS)* tahun 1982;
- b. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stock (United Nations Implementing Agreement/ UNIA)* tahun 1995;

⁴¹ Departemen Kelautan Dan Perikanan, *Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, 2008, hlm. 44.

- c. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas* tahun 1993; dan
- d. *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* tahun 1995.

Wilayah laut merupakan bagian yang paling dekat dengan pantai yang pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratannya dan di atas mana suatu negara pantai tersebut memiliki kedaulatan.⁴² Salah satu ketentuan yang terdapat dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea III (UNCLOS)* yang diadakan pada tahun 1982 yaitu mengatur tentang pembagian batas-batas maritim suatu negara. Pembagian batas-batas tersebut meliputi:

1. Wilayah laut di bawah kedaulatan negara.

Wilayah laut di bawah kedaulatan negara merupakan bagian laut yang dimana suatu negara memiliki hak secara penuh dan wewenang tertinggi untuk menguasai wilayah tersebut. Daerah yang menjadi kedaulatan suatu negara atau sering disebut juga sebagai wilayah perairan Negara Indonesia terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu laut teritorial (*territorial sea*), perairan pedalaman (*internal water*), dan perairan kepulauan (*archipelagic sea*). Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menyatakan bahwa Perairan Negara Indonesia meliputi laut teritorial Negara Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.

⁴² Susilo Edi, Nurdin, Erlinda Indrayani, Dhiana Puspitawati, dan Yasniar Rahmawati, *Hukum Perikanan*, UB Press, Malang, 2017, hlm.72.

a. Laut teritorial (*territorial sea*).

Laut teritorial adalah suatu perairan nasional yang berupa jalur laut dan terletak di sepanjang pantai dari garis pangkal serta dibatasi oleh garis batas luar (*outer limit*) laut teritorial.⁴³ Penetapan lebar dari suatu laut teritorial baru dirumuskan secara pasti setelah diadakannya Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982 yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu dimana setiap negara memiliki hak untuk menetapkan lebar suatu laut teritorialnya tidak lebih dari 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis jarak setiap titiknya mulai dari yang terdekat dengan garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial.

b. Perairan pedalaman (*inernal water*).

Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia mendefinisikan perairan pedalaman sebagai berikut:

“Perairan pedalaman Indonesia adalah seluruh perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air terendah dari pantai-pantai Negara Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”.

c. Perairan kepulauan (*archipelagic sea*).

Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dijelaskan bahwa perairan kepulauan

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm.

adalah seluruh perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman maupun jaraknya dari pantai.

2. Wilayah laut di bawah yurisdiksi negara.

Wilayah laut di bawah yurisdiksi negara adalah bagian laut yang dimiliki oleh suatu negara dan negara tersebut mempunyai kewenangan penuh terhadap wilayah tersebut. Terdapat 3 (tiga) wilayah laut yang menjadi yurisdiksi suatu negara, yaitu zona tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*).

a. Zona tambahan (*contiguous zone*).

Pasal 33 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 menyatakan bahwa zona tambahan merupakan suatu wilayah laut yang tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil dari garis pangkal yang dimana lebar laut teritorialnya diukur sejauh 12 (dua belas) mil dari batas laut teritorial suatu negara pantai.

b. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*).

Definisi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dijelaskan dalam Pasal 55 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, sebagai berikut:

“Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai serta hak-hak dan kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini”.

Lebar dari Zona Ekonomi Eksklusif yang dimiliki oleh setiap negara pantai tidak diperbolehkan melebihi 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Penetapan lebar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 57 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Terdapat beberapa hak, yurisdiksi, dan kewajiban dari suatu negara pantai dalam mengelola atau memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusifnya (ZEE) yang diatur dalam Pasal 56 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, yaitu:

1. “Dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara pantai mempunyai :
 - a. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan konvensi ini berkenaan dengan :
 - a) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan;
 - b) riset ilmiah kelautan;
 - c) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - c. Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini.
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan bab VI”.

Selain hak, yurisdiksi, dan kewajiban suatu negara pantai terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusifnya (ZEE), terdapat pula hak-hak dan kewajiban negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tercantum dalam Pasal 58 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, yaitu:

1. “Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), semua negara baik negara berpantai atau tak berpantai dapat menikmati dengan tunduk pada ketentuan yang relevan menurut konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam Pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam konvensi ini.
2. Pasal 88 sampai dengan Pasal 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini.
3. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini”.

Pemerintah Negara Republik Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada tanggal 21 Maret 1980 yang kemudian dikuatkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).⁴⁴

⁴⁴ Susilo Edi, Nurdin, Erlinda Indrayani, Dhiana Puspitawati, dan Yasniar Rahmawati, Op. Cit, hlm. 71.

Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh negara pantai di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yaitu:⁴⁵

1. Pada perairan Zona EKonomi Eksklusif (ZEE), negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengkonservasi, dan mengelola sumber kekayaan alam hayati atau non hayati dari perairan diatas laut dan di dasar laut serta tanah yang terdapat didalamnya;
2. Oleh karena itu, negara pantai harus menetapkan kemampuan untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayatinya yang dalam hal ini perikanan. Apabila suatu negara pantai belum mampu untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayatinya secara keseluruhan, maka negara pantai dapat memberikan kesempatan pada negara lain untuk memanfaatkannya dengan didasarkan pada pembuatan perjanjian serta sesuai dengan ketentuan persyaratan dan perundang-undangnya;
3. Negara pantai berhak mengatur penelitian ilmiah; dan
4. Negara pantai dapat menjamin tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga kekayaan hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak tereksplorasi secara berlebihan dan apabila diperlukan maka akan diadakannya kerjasama baik dengan organisasi internasional, regional, maupun global.

c. Landas Kontinen (*Continental Shelf*).

Pasal 76 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 menjelaskan Landas kontinen sebagai suatu dasar laut beserta kekayaan alam yang terdapat didalamnya dan dimulai dari area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya. Terdapat 2 (dua) aspek yang menentukan batas-batas maksimal atau terluar dari suatu landas kontinen, yaitu:⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 70-71.

⁴⁶ Muthalib Abdul, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 48.

1. Aspek geologis, yaitu batas maksimal atau terluar dari landas kontinen suatu negara pantai mencakup hingga pinggiran tepi kontinen negara tersebut.
2. Aspek jarak atau ukuran, yaitu:
 - a. Batas terluar dari suatu landas kontinen negara pantai yaitu sejauh 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.
 - b. Menarik garis lurus sejauh 200 (dua ratus) mil laut dengan menunjuk titik dari kaki lereng kontinen atau tidak melebihi 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk menetapkan lebar laut teritorialnya atau sejauh 100 (seratus) mil laut dari kedalaman *isobath* 2500 (dua ribu lima ratus) meter.
3. Wilayah laut di luar yurisdiksi atau kewenangan negara.

Wilayah laut di luar yurisdiksi atau kewenangan negara merupakan suatu wilayah laut yang terletak di luar yurisdiksi nasional Negara Indonesia, yaitu daerah perairan yang berada di luar 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).⁴⁷ Wilayah laut tersebut terdiri dari laut bebas (*high seas*) dan kawasan (*the area*).

- a. Laut bebas (*high seas*)

Pasal 86 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 menjelaskan bahwa laut bebas merupakan seluruh bagian laut yang

⁴⁷ Heryandi, *Op. Cit.*, hlm. 91.

tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan suatu negara. Kebebasan mengelola sumber daya yang terdapat di dalam suatu laut bebas berlaku untuk negara pantai, negara kepulauan, maupun negara tak berpantai.

b. Kawasan (*the area*)

Pada Pasal 1 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, menjelaskan bahwa kawasan merupakan suatu dasar laut dan dasar samudera serta tanah yang berada dibawahnya yang terletak di luar batas-batas yurisdiksi nasional.

3. Unit Penangkapan Sumber Daya Perikanan

a. Masyarakat atau Komunitas Nelayan

Masyarakat atau komunitas nelayan merupakan suatu kelompok yang sangat bergantung pada kondisi laut dan merupakan bagian dari masyarakat pesisir.⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan nelayan sebagai orang yang memiliki mata pencaharian utama dengan cara menangkap ikan dilaut untuk sumber penghidupan.⁴⁹ Didalam Pasal 1 Angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pengertian atau definisi dari nelayan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu nelayan dan nelayan kecil.

“Pasal 1 Angka 10: Nelayan merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Pasal 1 Angka 11: Nelayan kecil merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁸ Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Pelangi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 89.

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Pustaka, 1989, Jakarta, hlm. 612.

hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) GT (*Gross Tonnage*)”.

Sebelum maraknya kapal atau perahu dan alat penangkapan ikan yang modern, sebagian besar nelayan di Negara Indonesia merupakan nelayan tradisional. Definisi nelayan tradisional diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yaitu:

“Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional dan telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal”.

Selain beberapa pengertian atau definisi tentang nelayan yang telah disebutkan diatas, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, membedakan pengertian nelayan menjadi 2 (dua), yaitu nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun memiliki kekuasaan atas suatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan serta alat-alat penangkapan ikan. Sedangkan nelayan penggarap merupakan semua orang yang menyediakan tenaga atau jasanya untuk turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.

Berdasarkan latar belakang dan kepentingannya, Anthony T. Charles membedakan nelayan sebagai berikut:⁵⁰

“Fisher around the world seems to fit within four principal categories, based on the nature of, and back ground to, their particular fishing activities:

- 1. Subsistence fishers: those catching fish as their own source of food.*
- 2. Native aboriginal fisher : those belonging to aboriginal groups, often fishing for subsistence.*

⁵⁰ Charles, T. Anthony, *Sustainable Fishery System, Fish, and Aquatic Resources Series*, Oxford: Blackwell Science, Inggris, hlm. 45.

3. *Recreational fisher: those catching fish principally for their own enjoyment.*
4. *Commercial fisher: those catching fish for sale in domestic or export markets, these fishers are traditionally viewed as falling into artisanal and industrial category”.*

Terjemahan:

“Nelayan di berbagai penjuru dunia dapat dimasukkan ke dalam 4 (empat) kelompok kategori berdasarkan dari asal dan latar belakang kegiatan menangkap ikannya, yaitu:

1. Nelayan subsisten: nelayan yang menangkap ikan sebagai sumber makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
2. Masyarakat atau komunitas nelayan asli: nelayan yang termasuk ke dalam kelompok penduduk asli dan seringkali menangkap ikan untuk bertahan hidup.
3. Nelayan rekreasi: nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk kesenangan pribadi.
4. Nelayan komersil: nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk dijual ke pasar domestik maupun pasar ekspor. Berdasarkan tradisi, kelompok nelayan komersil dipandang sebagai kategori artisanal atau industrial”.

Terdapat 3 (tiga) sudut pandang kriteria dalam pembagian masyarakat nelayan, yaitu:⁵¹

1. Berdasarkan segi kepemilikan alat produksi atau peralatan penangkapan ikan. Dalam sudut pandang ini, nelayan dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu golongan nelayan yang memiliki peralatan produksi sendiri (pemilik alat produksi) dan golongan nelayan yang tidak mempunyai peralatan produksi sendiri (nelayan buruh). Mulyadi berpendapat bahwa pada dasarnya nelayan bukan merupakan suatu entitas tunggal, akan tetapi terdiri dari beberapa kelompok jika dilihat

⁵¹ Suyanto Bagong, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, Intrans Publishing, Malang, 2013, hlm. 53.

dari segi kepemilikan alat produksi atau peralatan penangkapan ikan, yaitu:⁵²

- a. Nelayan buruh, yaitu nelayan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap milik orang lain dan mendapatkan upah dari nelayan juragan.
 - b. Nelayan juragan, yaitu nelayan yang memiliki alat penangkapan ikan dan alat tersebut digunakan oleh orang lain atau nelayan buruh.
 - c. Nelayan perorangan, yaitu nelayan yang memiliki alat penangkapan ikan dan dalam melakukan penangkapan menggunakan alat tersebut tanpa melibatkan orang lain.
2. Berdasarkan segi skala investasi modal usahanya. Dalam sudut pandang ini, nelayan dibedakan menjadi 2 (dua) tipe, yaitu nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan besar memberikan modal investasi untuk kegiatan menangkap ikan dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan nelayan kecil yang hanya dapat memberikan modal investasi dengan jumlah yang sedikit.⁵³
 3. Berdasarkan tingkat teknologi alat penangkap ikan. dalam sudut pandang ini, nelayan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Alat penangkapan ikan yang digunakan nelayan modern cenderung lebih canggih dan memiliki pendapatan lebih besar dibandingkan dengan nelayan tradisional. Hal tersebut dikarenakan

⁵² Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 91.

⁵³ Suyanto Bagong, *Loc. Cit.*

nelayan modern dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dapat menjangkau perairan yang lebih jauh dan dapat menangkap ikan lebih banyak dengan alat modern yang dimilikinya.⁵⁴

Menurut Arif Satria, berdasarkan kapasitas teknologi, orientasi pasar, dan karakteristik hubungan produksi. Nelayan dikelompokkan menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:⁵⁵

1. *Peasant fisher*
Peasant fisher atau yang sering disebut juga sebagai nelayan tradisional, dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten). *Peasant fisher* atau nelayan tradisional masih menggunakan alat penangkapan ikan yang tradisional, seperti sampan tidak bermotor yang dioperasikan dengan dayung dan masih melibatkan kerabat atau anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama.
2. *Post peasant fisher*
Post peasant fisher merupakan jenis nelayan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju atau modern seperti perahu tempel atau kapal motor. Pada umumnya, nelayan jenis *post peasant fisher* beroperasi di daerah pesisir dan telah berorientasi pada pasar serta tenaga kerja yang digunakan tidak hanya bergantung pada kerabat atau anggota keluarga saja.
3. *Commercial fisher*
Commercial fisher merupakan jenis nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usaha penangkapan ikan yang dimiliki telah jauh lebih besar dan dicirikan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak dengan status dari buruh hingga manajer. Teknologi penangkapan ikan yang digunakan telah lebih modern yang dalam pengoperasiannya membutuhkan keahlian khusus tersendiri.
4. *Industrial fisher*
Industrial fisher merupakan jenis nelayan yang telah terorganisir menyerupai agroindustri pada negara-negara maju, modal yang dikeluarkan relatif lebih padat atau besar, pendapatan yang didapatkan lebih tinggi daripada perikanan sederhana baik untuk pemilik maupun awak kapal, serta memiliki hasil produksi berupa ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi pada pasar ekspor.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2002, hlm. 28-29.

Tujuan utama nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Negara Indonesia selain untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari juga untuk memperoleh pendapatan. Tingkat pendapatan suatu nelayan akan mempengaruhi pola kehidupan nelayan tersebut sedangkan rendahnya tingkat produktivitas akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, Tarigan membagi nelayan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:⁵⁶

1. Nelayan tetap atau nelayan penuh, yaitu nelayan yang hanya menggantungkan seluruh hidupnya pada profesi kerjanya dan tidak memiliki pekerjaan atau keahlian selain menjadi seorang nelayan.
2. Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang memiliki lebih dari 1 pekerjaan atau profesi untuk mendapatkan tambahan penghasilan, akan tetapi tetap menjadikan nelayan sebagai profesi utama.
3. Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghasilan.
4. Nelayan musiman, yaitu nelayan yang hanya aktif melakukan penangkapan ikan pada musim-musim tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian jenis nelayan yang telah disebutkan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa nelayan merupakan seseorang yang bekerja untuk mencari ikan di laut dan mampu mengendalikan atau menguasai bidang teknik mesin, teknik lampu serta dapat menjadi juru masak di dalam kapal

⁵⁶ Tarigan, *Nelayan: Strategis Adaptasi Dan Jaringan Sosial*, Humaniora Utama Press, Bandung, 2000, hlm. 31.

penangkapan ikan. Sedangkan masyarakat atau komunitas nelayan merupakan sekelompok manusia yang bermata pencaharian menangkap ikan di laut.

Potensi sumber daya perikanan yang melimpah di Negara Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Akan tetapi pada kenyataannya masih cukup banyak nelayan yang belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya sehingga dalam hal ini tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat. Menurut Salim, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan yaitu dalam sektor sosial dan ekonomi berupa besarnya modal dan biaya produksi, tenaga kerja, jarak tempuh melaut, serta pengalaman yang dimiliki nelayan. Beberapa faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁷

1. Faktor Modal dan biaya produksi.

Setiap produksi pada sektor perikanan dipengaruhi oleh faktor produksi modal kerja. Dengan tingginya suatu modal kerja per unit usaha yang digunakan, maka diharapkan produksi ikan akan menjadi lebih baik. =

2. Faktor tenaga kerja.

Banyaknya tenaga kerja yang digunakan pada setiap usaha kegiatan nelayan disesuaikan dengan kapasitas suatu kapal yang dioperasikan sehingga akan mengurangi biaya produksi atau modal kerja dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para tenaga kerja.

3. Faktor jarak tempuh melaut.

⁵⁷ Salim, Agus, Analisis Tingkat Pendapatan Nelayan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kecamatan Syiah Kuala Kotamadya Banda Aceh, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1999, hlm. 42.

Terdapat 3 (tiga) jenis pola melaut yang digunakan oleh nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, yaitu:⁵⁸

- a. Pola penangkapan ikan lebih dari 1 (satu) hari.

Pada pola penangkapan ikan jenis ini dilakukan pada daerah lepas pantai dan jangka waktu melaut ditentukan oleh ukuran kapal serta daerah tangkapan ikan.

- b. Pola penangkapan ikan 1 (satu) hari.

Pada pola penangkapan ikan jenis ini, pada umumnya nelayan berangkat melaut pada siang hari dan kembali mendarat pada pagi hari berikutnya.

- c. Pola penangkapan ikan tengah hari.

Pada pola penangkapan ikan jenis ini, nelayan berangkat melaut pada dini hari dan kembali mendarat pada pagi hari yang sama.

4. Faktor pengalaman yang dimiliki nelayan.

Semakin berpengalaman seorang nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, maka pendapatan atau keuntungan yang diperoleh akan semakin meningkat.

b. Kapal Perikanan

Kapal perikanan merupakan suatu benda dalam berbagai ukuran yang dapat bergerak terapung, dioperasikan di perairan tawar, payau, dan laut serta digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan

⁵⁸ R. Indara, Sofyan, Irwan Bempah, Yuriko Boekosoe, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Tangkap Di Desa Bongo Kecamatan Batuda Pantai Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Agrinesia*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2017, hlm. 3-4.

ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan.⁵⁹ Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan dan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) wajib memasang *Transmitter* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan dijelaskan bahwa:

- (1) SPKP digunakan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan yang memperoleh perizinan berusaha atay persetujuan dari Menteri.
- (2) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memasang *Transmitter* SPKP sebelum melakukan kegiatan perikanan atau kegiatan pengangkutan ikan hidup
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikecualikan bagi kapal latih perikanan dan kapal penelitian/ eksplorasi perikanan.
- (4) Kapal latih perikanan dan kapal penelitian/ eksplorasi perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Berdasarkan definisi kapal perikanan tersebut mengandung pengertian bahwa kapal perikanan di Negara Indonesia dibedakan menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:⁶⁰

1. Kapal penangkap ikan, yaitu suatu kapal yang secara khusus diperuntukkan untuk menangkap ikan sesuai dengan alat penangkap dan teknik penangkapan ikan yang digunakan.

⁵⁹ Herry Boesono S, Ani Khuliah, Indradi Setiyanto, *Buku Ajar Kapal Perikanan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 2.

⁶⁰ Kapal Perikanan, terdapat dalam https://www.academia.edu/23514804/Kapal_Perikanan, terakhir diakses pada Rabu tanggal 15 Juni 2022, pukul. 02.29 WIB.

2. Kapal pengangkut ikan, yaitu suatu kapal yang dilengkapi dengan palka khusus untuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan mengawetkan ikan hasil tangkapan.
3. Kapal pengolah ikan, yaitu suatu kapal yang secara khusus diperuntukkan untuk mengangkut hasil tangkapan ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/ atau mengawetkan ikan hasil olahan.
4. Kapal latihan perikanan, yaitu suatu kapal yang diperuntukkan khusus untuk melakukan praktek kelautan berupa navigasi, penangkapan ikan, penanganan hasil tangkapan ikan, dan sebagainya.
5. Kapal penelitian atau eksplorasi perikanan, yaitu suatu kapal yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian atau eksplorasi perikanan yang meliputi pendugaan ketersediaan sumber daya perikanan, oscanografi, dan sebagainya.
6. Kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan, yaitu suatu kapal yang digunakan untuk membantu operasional penangkapan dan/ atau pembudidayaan ikan.

Sesuai dengan fungsinya yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, terdapat beberapa sifat atau karakteristik khusus yang harus dipenuhi suatu kapal perikanan, yaitu:⁶¹

1. Kecepatan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 3-4.

Kapal perikanan pada dasarnya membutuhkan kecepatan yang tinggi karena digunakan untuk mencari atau mengejar kelompok ikan yang akan ditangkap dan untuk mengangkut hasil tangkapan dalam keadaan segar sehingga dibutuhkan waktu yang relatif singkat.

2. Olah gerak dan mesin yang baik

Kapal perikanan dalam pengoperasiannya membutuhkan olah gerak dan mesin yang baik dan dapat melakukan manuver yang relatif kecil agar suatu kegiatan penangkapan ikan dapat berhasil.

3. Ketahanan

Stabilitas yang baik, daya apung tinggi, *rolling*, dan *pitching* kecil harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan karena dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal akan dihadapkan pada hempasan angin yang kencang, ombak yang besar, dan sebagainya.

4. Jarak pelayaran yang jauh

Jarak yang ditempuh suatu kapal penangkapan ikan sangat tergantung pada pergerakan kelompok ikan, lokasi penangkapan ikan (*fishing ground*), dan musim ikan.

5. Konstruksi yang kokoh

Konstruksi kapal perikanan harus kuat karena selalu menghadapi kondisi laut yang tidak menentu.

6. Mesin penggerak yang kuat

Ukuran mesin dari suatu kapal perikanan harus kecil tetapi mempunyai kekuatan yang besar.

7. Fasilitas pengawetan dan pengolahan

Selain untuk melakukan penangkapan ikan, kapal perikanan biasanya juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan dari lokasi penangkapan ikan (*fishing ground*) menuju ke pelabuhan. Oleh karena itu kapal perikanan harus dilengkapi dengan tempat penyimpanan es, tempat pendinginan, dan tempat pembekuan.

8. Perlengkapan penangkapan yang memadai atau lengkap

Kapal perikanan dalam melakukan penangkapan ikan membutuhkan beberapa perlengkapan, seperti *line hauler*, *net hauler*, *trawl winch*, *purse winch*, *power block*, dan sebagainya, penggunaan alat penangkapan ikan tersebut, tergantung pada lokasi dan jenis ikan yang akan ditangkap.

Pada setiap lokasi penangkapan ikan membutuhkan spesifikasi kapal yang berbeda-beda, spesifikasi tersebut mencakup ukuran kapal, bahan dasar pembuatan kapal, dan tenaga penggerak yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut, maka kapal perikanan yang terdapat di Negara Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan lokasi penangkapan ikan (*fishing ground*), yaitu:⁶²

1. Jenis kapal perikanan berdasarkan lokasi pengoperasiannya:

a. *Fresh water fishing boat*

Yaitu, kapal perikanan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan tawar terutama di danau dan sungai.

⁶² *Ibid*, hlm. 9-10.

Kapal perikanan golongan ini pada dasarnya terbuat dari kayu dan berukuran kecil.

b. *Sea water fishing boat*

Yaitu, kapal perikanan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan laut. Kapal-kapal yang berukuran kecil digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan pantai, sedangkan untuk perairan yang lebih jauh maka ukuran kapal akan semakin besar.

2. Jenis kapal perikanan berdasarkan ukuran, bahan, dan alat penggerak:

a. *Small boat*

Kapal perikanan yang termasuk golongan *small boat* pada umumnya berbahan dasar kayu dan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan pantai serta menggunakan alat penggerak berupa layar atau dayung.

b. *Wooden dan steel boat*

Kapal perikanan golongan ini pada umumnya mempunyai dimensi ukuran yang sedang dan kerap digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di lepas pantai dan laut dalam.

c. *Powered dan non-powered fishing boat*

Powered fishing boat merupakan suatu jenis kapal perikanan yang pengoperasiannya menggunakan mesin, sedangkan *non-powered boat* adalah jenis kapal yang pengoperasiannya menggunakan dayung maupun layar.

Penjenisan kapal perikanan berdasarkan alat tangkap memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada alat tangkap yang digunakan. Menurut Setianto, terdapat beberapa jenis kapal perikanan di Negara Indonesia berdasarkan alat tangkapnya, yaitu:⁶³

1. Kapal *Purse Seine (Purse Seiners)*

Kapal *purse seine* merupakan suatu kapal yang dirancang secara khusus untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis *purse sein* atau pukat cincin. Kapal perikanan dengan alat tangkap berupa *purse seine* dibedakan menjadi 2 (dua) jenis ukuran, yakni ukuran kapal dibawah 60 GT (*Gross Tonnage*) dengan kapasitas mesin dibawah 140 PK (*Paarden Kracht*) yang disebut dengan kapal *purse seine* kecil (*mini purse seine*). Sedangkan untuk kapal dengan ukuran diatas 60 GT (*Gross Tonnage*) dan kapasitas mesin diatas 140 PK (*Paarden kracht*) disebut kapal *purse seine* besar. Tujuan utama dari penangkapan ikan menggunakan alat tangkap *purse seine* yaitu untuk menangkap ikan jenis pelagis. Kapal *purse seine* dilengkapi dengan alat bantu penangkapan ikan berupa *power block, purse seine winch, skif boat, echo sounder, fishfinder, GPS*, lampu atau rumpon, dan sebagainya.⁶⁴

2. Kapal *Long Line (Long Liners)*

⁶³ *Ibid*, hlm. 99-101.

⁶⁴ Pangestuti Aisyah Dichril, "*Jenis Kapal Penangkap Ikan*", Makalah, Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 3.

Kapal *long line* merupakan suatu kapal perikanan yang dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis *long line* atau pancing rawai. Setiap kapal *long line* biasanya dilengkapi dengan alat bantu penangkapan ikan *line hauler, conveyor belt, echo sounder, fish finder, dan GPS.*

3. Kapal *Trawl (Trawlers)*

Kapal *trawl* merupakan suatu kapal yang dirancang secara khusus untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis *trawl* atau pukat harimau. Tujuan utama penangkapan dengan kapal jenis ini yaitu untuk menangkap udang-udangan dan kerang dengan hasil tangkapan sampingan berupa ikan demersal sehingga kapal *trawl* sering disebut juga sebagai kapal pukat udang. Alat bantu penangkapan ikan yang terdapat di kapal *trawl* yaitu berupa *trawl winch, rigg, derek boom, serta echo sounder.*

4. Kapal *Pole and Liner (Pole and Line Fishing)*

Kapal *Pole and Liner* merupakan suatu kapal perikanan yang dirancang secara khusus untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap *pole and line* atau *huhate*. Tiap kapal *pole and liner* dilengkapi dengan alat bantu penangkapan berupa *flying deck, pipa penyemprot air, pompa air, dan bak umpan hidup.*

c. Alat Penangkapan Ikan

Kegiatan penangkapan ikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah hasil tangkapan berupa berbagai jenis sumber daya

perikanan guna memenuhi permintaan sumber makanan dengan menggunakan berbagai jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, setiap jenis alat tangkap yang digunakan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan target, metode, dan daerah penangkapan ikan.⁶⁵

Definisi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, yaitu:

“alat penangkapan ikan merupakan sarana dan perlengkapan atau benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Sedangkan alat bantu penangkapan ikan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan”.

Alat penangkapan ikan di Negara Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan teknologi. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, alat penangkapan ikan di Negara Indonesia menurut jenisnya dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:

1. Jaring lingkaran (*surrounding nets*);

⁶⁵ Lendi Rizal, “*Jenis-Jenis Alat Tangkap Ikan Di Indonesia*”, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2019, hlm. 4.

Jaring lingkaran (*surrounding nets*) merupakan suatu alat penangkapan ikan yang berbentuk hampir menyerupai segiempat hingga membentuk trapesium tanpa kantong yang dipasang tegak di air untuk melingkari kumpulan ikan dan dioperasikan dengan perahu atau kapal serta didukung alat bantu penangkapan. Jaring lingkaran (*surrounding nets*) pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu:⁶⁶

- a. Jaring lingkaran bertali kerut atau pukat cincin (*with purse lines/ purse seine*), yaitu alat penangkapan ikan yang berbentuk hampir menyerupai segiempat hingga trapesium dan terbentuk dari sejumlah gabungan lembaran *webbing* atau benang jaring serta dipasangkan pada tali pelampung (*float line*) dan tali pemberat (*lead line*), dilengkapi dengan tali kerut (*purse lines*) dan sejumlah cincin (*purse ring*). Jaring lingkaran bertali kerut atau pukat cincin (*with purse lines/ purse seine*) terbagi 2 (dua), yaitu pukat cincin (satu) kapal dan pukat cincin 2 (dua) kapal.
- b. Jaring lingkaran tanpa tali kerut (*without purse lines/ lampara*), Secara umum Jaring lingkaran tanpa tali kerut (*without purse lines/ lampara*) memiliki bentuk yang hampir sama dengan pukat cincin atau *purse seine*, akan tetapi Jaring lingkaran tanpa tali kerut (*without purse lines/ lampara*) memiliki panel yang lebih sempit.

2. Pukat tarik (*seine nets*);

⁶⁶ Ardidja Supardi, *Alat Penangkap Ikan*, Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta, 2007, hlm.

Pukat tarik (*seine nets*) merupakan suatu alat penangkapan ikan yang berbentuk jaring panjang dengan kedalaman relatif kecil dan dilengkapi dengan atau tanpa kantong dibagian tengah. Pukat tarik (*seine nets*) secara umum terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:⁶⁷

- a. Pukat tarik pantai (*beach seines*), yaitu merupakan alat penangkap ikan yang berbentuk kantong dibagian tengah dan memiliki sepasang sayap yang panjang. Pukat tarik (*seine nets*) terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pukat tarik pantai tanpa kantong dan pukat tarik pantai berkantong.
- b. Pukat tarik berkapal (*boat seines*), alat tangkap perikanan ini memiliki bentuk kerucut dan terbuat dari potongan-potongan *webbing* atau benang jaring tertentu dan dilengkapi dengan sayap serta kantong dibagian tengah. Secara sekilas pukat tarik berkapal (*boat seines*) memiliki kemiripan dengan alat penangkapan ikan *trawls*, letak perbedaan dari kedua alat tersebut sayap yang dimiliki pukat tarik berkapal (*boat seines*) jauh lebih panjang dibandingkan dengan alat penangkapan ikan *trawls*.

3. Pukat hela (*trawls*);

Pukat hela (*trawls*), yaitu merupakan alat penangkap ikan yang berbentuk kerucut mengecil ke arah kantong dan memiliki sepasang sayap samping yang sama panjang. Berdasarkan mekanisme pengoperasiannya pukat hela (*trawls*) dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu pukat hela permukaan

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 32-33.

(*pelagic trawls*), pukat hela pertengahan (*mid water trawls*), dan pukat hela dasar (*bottom trawls*).

4. Penggaruk atau pukat garuk (*dredges*);

Penggaruk atau pukat garuk (*dredges*) termasuk salah satu jenis dari pukat hela *trawls*. Pada dasarnya Penggaruk atau pukat garuk (*dredges*) merupakan alat yang dirancang khusus untuk mengangkat sedimen dari dasar perairan laut.

5. Jaring angkat (*lift nets*);

Jaring angkat (*lift nets*) merupakan alat penangkapan ikan berbentuk segiempat dan/ atau kerucut serta terbuat dari *webbing* atau benang jaring yang dipasang pada rangka kaku dari kayu dan hanya digunakan pada malam hari dengan menggunakan atraksi cahaya atau umpan untuk menarik perhatian ikan. Jaring angkat (*lift nets*) dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

a. Anco, merupakan suatu alat penangkapan ikan yang termasuk dalam kategori jaring angkat (*lift nets*) baik yang berpindah-pindah

maupun tetap. Anco memiliki konstruksi berbentuk jaring segiempat yang dipasang ris pada keempat sudutnya.

b. Jaring angkat berperahu atau bagan apung, merupakan suatu alat penangkapan ikan yang termasuk dalam kategori jaring angkat tidak tetap atau berpindah-pindah dan hanya beroperasi pada malam hari baik yang dilakukan oleh 1 (satu) kapal maupun gabungan dari beberapa kapal.

- c. Bagan tancap, merupakan suatu alat penangkapan ikan yang termasuk dalam kategori jaring angkat tetap. Bentuk dari bagan tancap hampir menyerupai dengan anco, akan tetapi mekanisme pengoperasian pada bagan tancap menggunakan putar manual.
6. Alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*);
Alat yang dijatuhkan (*falling gears*), merupakan suatu alat penangkapan ikan yang umumnya berbentuk kerucut dan terbuat dari *webbing* atau benang jaring.
7. Jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
Jaring insang (*gillnets and entangling nets*), merupakan suatu alat penangkapan ikan yang berbentuk lembaran dan dipasang tegak membenrtuk menyerupai dinding di perairan laut.
8. Perangkap (*traps*);
Perangkap (*traps*), merupakan alat penangkapan ikan yang pengoperasiannya dipasang di dalam air atau di atas permukaan air untuk jangka waktu tertentu.
9. Pancing (*hooks and lines*); dan
Pancing (*hooks and lines*), merupakan suatu alat penangkapan ikan yang pada umumnya terdiri dari 1 (satu) kail dengan disertai pemasangan umpan hidup maupun buatan.
10. Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*), merupakan suatu alat penangkapan ikan yang terbuat dari batang kayu, besi, atau bahan lainnya yang memiliki 1 (satu) atau lebih bagian runcing.

Berdasarkan alat-alat penangkapan ikan yang telah disebutkan diatas, tidak semua boleh digunakan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena pemberlakuan larangan tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan sumber daya perikanan di Negara Indonesia, sesuai dengan isi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkapan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Kriteria dan jenis alat penangkapan ikan yang dilarang tersebut diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, yaitu:

- (1) Jenis alat penangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan alat penangkap ikan yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- (2) Alat penangkap ikan yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat penangkap ikan yang dapat:
 - a. Mengancam kepunahan biota;
 - b. Mengakibatkan kehancuran habitat; dan/ atau
 - c. Membahayakan keselamatan pengguna.
- (3) Alat penangkap ikan yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Jarik tarik terdiri atas:

1. Dogol;
 2. *Pair seine*;
 3. Cantrang; dan
 4. Lampara dasar.
- b. Jaring hela terdiri atas:
1. Pukat hela dasar berpalang;
 2. Pukat hela dasar udang;
 3. Pukat hela kembar berpapan;
 4. Pukat hela dasar dua kapal;
 5. Pukat hela pertengahan dua kapal; dan
 6. Pukat ikan.
- c. Jaring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat; dan
- d. Alat penangkap ikan lainnya terdiri atas *muro ami*.

4. Usaha Perikanan dan Pengelolaan Perikanan

a. Usaha Perikanan

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, mendefinisikan perikanan sebagai berikut:

“Suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan beserta lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi pengolahan, hingga pemasarannya yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.

Terdapat 2 (dua) macam usaha perikanan yang beroperasi di Negara Indonesia menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 14/ MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yaitu usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan darat atau usaha perikanan budidaya.

1. Usaha perikanan tangkap

Pada umumnya usaha perikanan tangkap dilakukan di laut lepas terutama di daerah pesisir pantai dan landasan kontinen. Dalam perkembangannya, usaha perikanan tangkap semakin tertinggal jika dibandingkan dengan perikanan budidaya. Hal tersebut dapat terjadi

karena usaha perikanan tangkap masih di dominasi oleh pelaku usaha dengan skala usaha yang kecil dan penggunaan teknologi yang sederhana serta jangkauan kapal-kapal yang terbatas turut menjadi faktor yang menyebabkan ketertinggalan tersebut.⁶⁸

Menurut Monintja, sistem perikanan tangkap terdiri dari 6 (enam) subsistem, yaitu:⁶⁹

- a. Sarana produksi
Sarana produksi merupakan salah satu fasilitas yang menunjang keberlangsungan suatu kegiatan perikanan. Indikator berkembangnya suatu usaha perikanan tangkap bergantung pada berjalannya fungsi sarana produksi secara optimal. Sarana produksi tersebut meliputi penyediaan alat tangkap, galangan, instalasi air tawar, pabrik es, instalasi listrik, dan pendidikan pelatihan untuk tenaga kerja.
- b. Usaha penangkapan
Usaha penangkapan terdiri dari 2 (dua) unit, yaitu unit penangkapan dan unit sumberdaya. Unit penangkapan merupakan kesatuan teknis dalam operasi penangkapan yang terdiri dari alat tangkap, kapal, dan nelayan. Sedangkan unit sumberdaya terdiri dari spesies dan habitat seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan musim.
- c. Prasarana atau pelabuhan
Kondisi dermaga, kolam pelabuhan, suplai air tawar, Tempat Pelabuhan Ikan (TPI), depot bahan bahar, bengkel alat dan *docking*, serta kios perbekalan merupakan fasilitas penentu kesinambungan usaha penangkapan ikan dilaut.
- d. Unit pengolahan
Fasilitas unit pengolahan perlu memiliki jenis dan kapasitas terpasang yang memadai karena hasil tangkapan ikan selain dijual dalam keadaan segar atau mentah, sebagian perlu proses pengawetan atau pengolahan sesuai dengan permintaan pasar.
- e. Unit pemasaran
Unit pemasaran mengkaji terbentuknya pasar yang sempurna dengan kapasitas yang memadai serta proses rantai pemasarannya. Selain itu unit pemasaran merupakan suatu unit untuk menentukan harga dan pendapatan usaha penangkapan.
- f. Masyarakat pembina atau penyedia layanan pendukung

⁶⁸ Widodo, Johannes & Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

⁶⁹ Monintja DR. dan R. Yusfiandayani, *Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Dalam Bidang Perikanan Tangkap*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2001, hlm. 56.

Terdapat beberapa unsur pendukung keberlanjutan usaha penangkapan ikan, yaitu peran lembaga pemerintah, sistem informasi, aspek peraturan, penguasaan teknologi, dan kapasitas usaha. Dalam hal ini, masyarakat berperan sebagai konsumen.

2. Usaha perikanan darat atau usaha perikanan budi daya

Usaha perikanan darat atau usaha perikanan budi daya merupakan suatu usaha perikanan yang dilakukan dengan campur tangan manusia dalam meningkatkan produktivitas perikanan baik ikan air tawar maupun ikan air laut.⁷⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam didalam Pasal 1 Angka 13 mendefinisikan pembudidayaan ikan sebagai berikut:

“suatu kegiatan untuk memelihara, pembesaran, dan/ atau mengembangbiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Termasuk kegiatan yang dalam pelaksanaannya menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya”.

Selain memberikan definisi tentang pembudidayaan ikan, Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam tersebut membagi pembudidaya ikan menjadi 3 (tiga) golongan atau kelompok, yaitu:

- a. Pembudidaya ikan kecil adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Luas lahan yang dimiliki oleh pembudidaya ikan kecil, yaitu:
 - 1) Usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan:

⁷⁰ Cahyo Saparinto, *Panduan Lengkap Gurami*, Swadaya, Jakarta, 2008, hlm. 3.

- a) Pembenuhan ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare, dan
- b) Pembesaran ikan paling luas 2 (dua) hektare.
- 2) Usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) Pembenuhan ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare, dan
 - b) Pembesaran ikan paling luas 5 (lima) hektare.
- 3) Usaha pembudidayaan ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) Pembenuhan ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare, dan
 - b) Pembesaran ikan paling luas 2 (dua) hektare.
- b. Penggarap lahan budi daya adalah pembudidaya ikan yang menyediakan tenaganya dalam suatu kegiatan pembudidayaan ikan.
- c. Pemilik lahan budi daya adalah pembudidaya ikan yang memiliki hak atau izin atas suatu lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan. Luas lahan tersebut, meliputi:
 - 1) Usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) Pembenuhan ikan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare, dan
 - b) Pembesaran ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.
 - 2) Usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) Pembenuhan ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare, dan
 - b) Pembesaran ikan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.
 - 3) Usaha pembudidayaan ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) Pembenuhan ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare, dan
 - b) Pembesaran ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.

b. Pengelolaan Perikanan

Pengelolaan perikanan terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu pengelolaan dan perikanan. Pengelolaan memiliki kata dasar berupa “kelola” yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan, dan mengurus atau menjalankan. Sedangkan perikanan memiliki kata dasar berupa “ikan” yang berarti segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan

perairan.⁷¹ Di dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, mendefinisikan pengelolaan perikanan sebagai berikut:

“Segala upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, implementasi dan penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.”

Pengelolaan perikanan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta untuk menjamin kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia.⁷² Terdapat 3 (tiga) jenis tujuan dari pengelolaan perikanan yang pernah diterapkan menurut Johanes dan Suadi, yaitu:⁷³

1. *Maximum Sustainable Yield (MSY)*. *Maximum Sustainable Yield (MSY)* adalah suatu hasil tangkapan terbesar yang dapat dihasilkan oleh satuan perikanan dari tahun ke tahun dan didasarkan pada populasi ikan yang dianggap sebagai suatu unit tunggal.⁷⁴
2. *Maximum Economic Yield (MEY)* merupakan suatu konsep pengelolaan perikanan yang lebih menekankan pada keuntungan yang didapat dari hasil penangkapan ikan.⁷⁵
3. *Optimum Sustainable Yield (OSY)* dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk mempertimbangkan seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul

⁷¹ Supramono Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 15.

⁷² Anwar Chairul, *Zona Ekonomi Eksklusif di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 109.

⁷³ *Ibid*, hlm. 109.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 276.

⁷⁵ Ramlan, *Konsep Hukum tata Kelola Perikanan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 280.

dan sering kali digolongkan ke dalam kategori biologi, ekonomi, hukum, sosial, dan politik.⁷⁶

Salah satu yang diharapkan dari suatu usaha perikanan dan pengelolaan perikanan yaitu untuk memperoleh keuntungan usaha yang sangat tinggi. Akan tetapi, hal tersebut dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi kelestarian sumber daya perikanan karena pengeksploitasian yang berlebihan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, dapat menyebabkan sumber daya perikanan habis atau rusak.⁷⁷ Berdasarkan Pasal 7 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terdapat beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu atau badan hukum yang akan melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan, yaitu:

- a. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- c. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. Sistem pemantauan kapal perikanan;
- f. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- h. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. Kawasan konservasi perairan;
- l. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- n. Jenis ikan yang dilindungi.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 281.

⁷⁷ Tribawono Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2.

5. Perizinan Perikanan

Negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan dengan kekayaan sumber daya perikanan yang sangat melimpah di dunia. Akan tetapi, setiap individu atau badan hukum yang ingin melakukan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya perikanan tersebut perlu memiliki surat izin perikanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Negara Indonesia.

Pasal 1 Angka 16, 17, 18, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, mewajibkan seluruh pelaku usaha penangkapan ikan yang dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 5 GT (*Gross Tonnage*) untuk memiliki dokumen-dokumen perizinan perikanan. Dokumen perizinan tersebut meliputi:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan perikanan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut dan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun serta dapat diperpanjang kembali.
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Masa berlaku dari Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yaitu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan

pengangkutan ikan. Masa berlaku dari Surat Izin kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sama dengan masa berlaku dari Surat Izin Penangkapan Perikanan (SIPI) yaitu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

4. Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) Pasal 1 Angka 21 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/ 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap., yaitu bukti tertulis yang menyatakan bahwa kebenaran atas suatu kapal penangkap ikan tersebut dimiliki oleh nelayan kecil. Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) memiliki masa berlaku yaitu selama nelayan kecil melakukan penangkapan ikan.

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki 4 (empat) surat izin tersebut dapat dianggap telah melakukan *illegal fishing* atau pelanggaran hukum karena Pemerintah Negara Indonesia khususnya departemen kelautan dan perikanan telah menyelenggarakan pendaftaran kapal perikanan dan memiliki aturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah perairan Negara Indonesia.

Perizinan untuk memanfaatkan atau mengelola sumber daya perikanan tersebut tidak diwajibkan bagi nelayan kecil, petani ikan kecil, dan perorangan lainnya yang memiliki usaha perikanan dalam skala kecil atau hanya sebatas sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi demi kepentingan pengumpulan data serta pembinaan usaha dan pengelolaan sumber daya perikanan, golongan-golongan yang dikecualikan tersebut mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan atau mencatatkan usaha perikanan dan kapal

perikanannya sebagai gantinya. Kapal perikanan nelayan kecil dicatatkan dalam bentuk Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP). Hal tersebut sesuai dengan isi dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/ PERMEN-KP/ 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Selain beberapa golongan yang dikecualikan untuk diperbolehkan tidak memiliki perizinan perikanan tersebut, terdapat beberapa golongan lain yang mendapat pengecualian sesuai dengan isi dalam Pasal 10 Ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/ PERMEN-KP/ 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yaitu:

- (3) kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) Huruf a dikecualikan bagi instansi pemerintah kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
- (4) instansi pemerintah kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah daerah, atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memiliki kapal penangkap ikan untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/ eksplorasi perikanan wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Menurut isi dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/ PERMEN-KP/ 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, terdapat beberapa instansi pemerintah Negara Indonesia yang berwenang untuk menerbitkan perizinan terkait dengan perikanan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Menteri berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan berukuran diatas 30 (tiga puluh) GT (*Gross Tonnage*) yang beroperasi di WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/ atau di laut lepas.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Gubernur berwenang menerbitkan:
 - a. SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran di atas 10 (sepuluh) GT (*Gross Tonnage*)

- sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (*Gross Tonnage*) yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya;
- b. SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT (*Gross Tonnage*) yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya;
 - c. SIUP dan SIPI untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT (*Gross Tonnage*) yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di kawasan konservasi perairan nasional dan kawasan konservasi perairan daerah provinsi; dan
 - d. TDKP, untuk nelayan kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya.

6. Pelabuhan Perikanan

Secara umum, pelabuhan perikanan dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perusahaan semipublik, maupun swasta.⁷⁸ Departemen Perhubungan Laut Negara Indonesia mengartikan pelabuhan sebagai suatu daerah tempat berlabuh dan/ atau tempat bersandarnya kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaik dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang yang seluruhnya merupakan daerah lingkungan kerja aktivitas ekonomi. Secara yuridis terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan untuk dapat melakukan berbagai macam kegiatan di pelabuhan tersebut.⁷⁹

Pelabuhan perikanan merupakan salah satu prasarana yang sangat penting dalam menunjang peningkatan produksi perikanan laut khususnya di Negara

⁷⁸ Lubis Ernani, *Pelabuhan Perikanan*, IPB Press, Bogor, 2012, hlm. 8.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 7.

Indonesia. Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mendefinisikan pelabuhan perikanan sebagai berikut:

“Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/ atau bongkat muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan”.

Untuk dapat berfungsi secara optimal, suatu pelabuhan perikanan harus mempunyai beberapa pusat penggerak, yaitu nelayan yang berperan sebagai penggerak utama, pedagang, pengolah, buruh, dan pegawai administratif pelabuhan.⁸⁰ Berhubungan dengan pengembangan agribisnis di bidang perikanan, pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan mempunyai beberapa peranan, yaitu:⁸¹

1. Untuk meningkatkan keterkaitan fungsional antar subsistem dalam suatu sistem agribisnis perikanan;
2. Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan pantai;
3. Sebagai penunjang tumbuhnya usaha perikanan dalam skala besar maupun skala kecil; dan
4. Menunjang terwujudnya sentra produksi perikanan di suatu wilayah.

Selain beberapa peranan yang telah disebutkan diatas, pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan dapat berperan sebagai fasilitas-fasilitas pengamanan wilayah perairan Negara Indonesia dari upaya pencurian sumber daya perikanan yang kerap terjadi di wilayah perairan Negara Indonesia yang dilakukan

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 8.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 3.

oleh nelayan lokal maupun nelayan dari negara asing.⁸² Terdapat beberapa aspek-aspek yang menjadikan pelabuhan perikanan pusat pengembangan ekonomi perikanan, yaitu:⁸³

1. Aspek produksi, yaitu pelabuhan perikanan sebagai sarana dan prasarana bagi para nelayan untuk melakukan berbagai kegiatan produksinya, dimulai dari memenuhi kebutuhan perbekalan untuk melaut hingga membongkar muatan hasil tangkapan ikan.
2. Aspek pengolahan, yaitu pelabuhan perikanan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapan.
3. Aspek pemasaran, yaitu pelabuhan perikanan menjadi pusat pengumpulan dan pemasaran awal hasil tangkapan ikan.

Sesuai dengan rencana pengembangan, bobot kerja, produktifitas, fungsional dan penunjang, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 08/ MEN/ 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan membagi pelabuhan perikanan menjadi 4 (empat) kategori dengan kriteria teknis dan kriteria operasional masing-masing, yaitu:

1. Pelabuhan perikanan kelas A yang kemudian disebut dengan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) memiliki kriteria teknis sebagai berikut:

⁸² *Ibid*, hlm. 5.

⁸³ *Ibid*, hlm. 14

- a. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan Negara Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas;
- b. Memiliki lahan seluas 20 (dua puluh) Ha;
- c. Memiliki panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter dengan kedalaman kolam minus 3 (tiga) meter;
- d. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 60 (enam puluh) GT (*Gross Tonnage*); dan
- e. Mampu menampung kapal perikanan sebanyak 100 (seratus) unit atau 6000 (enam ribu) GT (*Gross Tonnage*) perhari;

Kriteria operasional Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) terdiri dari:

- a. Sebagian ikan yang didaratkan ditujukan untuk pasar ekspor;
 - b. Terdapat kegiatan bongkar muatan hasil penangkapan ikan dan pemasaran dengan rata-rata 50 (lima puluh) ton perhari; dan
 - c. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang.
2. Pelabuhan perikanan kelas B yang kemudian disebut dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) memiliki kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan Negara Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- b. Memiliki lahan seluas 10 (sepuluh) Ha;

- c. Memiliki panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter dengan kedalaman kolam minus 3 (tiga) meter;
- d. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 30 (tiga puluh) GT (*Gross Tonnage*); dan
- e. Mampu menampung kapal perikanan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit atau 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) GT (*Gross Tonnage*) perhari;

Kriteria operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) terdiri dari:

- a. Terdapat kegiatan bongkar muatan hasil penangkapan ikan dan pemasaran dengan rata-rata 30 (tiga puluh) ton perhari; dan
 - b. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang.
3. Pelabuhan perikanan kelas C yang kemudian disebut dengan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) memiliki kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan Negara Indonesia;
- b. Memiliki lahan seluas 5 (lima) Ha;
- c. Memiliki panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dengan kedalaman kolam minus 2 (dua) meter;
- d. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 10 (sepuluh) GT (*Gross Tonnage*); dan

- e. Mampu menampung kapal perikanan sebanyak 30 (tiga puluh) unit atau 300 (tiga ratus) GT (*Gross Tonnage*) perhari;

Kriteria operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) terdiri dari:

- a. Terdapat kegiatan bongkar muatan hasil penangkapan ikan dan pemasaran dengan rata-rata 5 (lima) ton perhari; dan
 - b. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang.
4. Pelabuhan perikanan kelas D yang kemudian disebut dengan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) memiliki kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan Negara Indonesia;
- b. Memiliki lahan seluas 1 (satu) Ha;
- c. Memiliki panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dengan kedalaman kolam minus 1 (satu) meter;
- d. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 5 (lima) GT (*Gross Tonnage*); dan
- e. Mampu menampung kapal perikanan sebanyak 15 (lima belas) unit atau 75 (tujuh puluh lima) GT (*Gross Tonnage*) perhari;

Kriteria operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) terdiri dari:

- a. Terdapat kegiatan bongkar muatan hasil penangkapan ikan dan pemasaran dengan rata-rata 2 (dua) ton perhari.

Selain 4 (empat) kategori pelabuhan perikanan yang telah disebutkan diatas, terdapat pula Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, yaitu suatu tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk para penjual (nelayan) dan pembeli (pedagang ikan) melakukan transaksi jual beli hasil tangkapan perikanan yang dimana dalam proses penjualan ikan dilakukan dihadapan khalayak umum serta transaksi dilakukan dengan cara penawaran bertingkat. Pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan tersebut secara keseluruhan diserahkan kepada organisasi nelayan yang terbentuk dalam koperasi. Terkait dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Terkait dengan Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diatur dalam Pasal 187 dan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan sebagai berikut:

Pasal 187 Ayat:

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota melakukan kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dengan penyelenggara Pelabuhan perikanan.

- (3) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pemerintah Daerah kabupaten/ kota memberikan kontribusi kepada Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
 - (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) termasuk kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMN) berupa bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 - (5) Kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan pada Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan pemilik Pelabuhan Perikanan.
 - (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 188 Ayat:
- (1) Dalam penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dapat melakukan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
 - (2) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa penunjukan koperasi yang bergerak di bidang perikanan.

B. *Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing* di Negara Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia jika ditinjau dari aspek kewilayahannya, terdiri dari wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Terkait dengan kejahatan pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing maupun lokal, dapat terjadi di wilayah perairan Indonesia maupun di wilayah yurisdiksi Indonesia. Secara harfiah, *illegal fishing* berasal dari Bahasa Inggris dan terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *Illegal* dan *Fishing*. *Illegal* memiliki arti tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan *Fish* berarti ikan atau daging dan *Fishing* artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.⁸⁴

⁸⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 311.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan terkait dengan istilah *illegal fishing*, memberikan batasan pengertian yaitu *illegal fishing* merupakan suatu kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya yang tidak dilaporkan kepada suatu institusi pengelola perikanan yang tersedia.⁸⁵ Dalam definisi dunia internasional, kejahatan dalam sektor perikanan tidak hanya berupa pencurian ikan (*illegal fishing*), namun penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (*unregulated fishing*) juga termasuk dalam kategori *illegal fishing*. *Food and Agriculture Organizations* (FAO), menjelaskan *Illegal, Unregulated, and Unreported fishing Practice* (IUU) *Fishing* kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:⁸⁶

1. *Illegal Fishing*
Adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara dengan tidak memiliki izin dari suatu negara pantai.
2. *Illegal Unregulated Fishing*
Adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut, seperti penggunaan alat tangkap yang sudah dimodifikasi dan merusak lingkungan laut. Contoh alat-alat tersebut, yaitu pukat harimau, pukat mayang, pukat cincin, bom, dan *trawl*.
3. *Illegal Unreported Fishing Practice*
Adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara yang tidak melaporkan hasil dari tangkapan ikan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan ikan. Hasil tangkapan tersebut langsung di bawa ke negara lain di tengah laut.

⁸⁵ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 80.

⁸⁶ Trumen Viktor, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Dampak (Illegal Fishing) Nelayan Malaysia Terhadap Produksi Perikanan Indonesia 2007-2011*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 11.

Menurut Divera Wicaksono, *illegal fishing* merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang.⁸⁷

Selain pengertian tentang *illegal fishing* yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, didalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan yang berkaitan dengan bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Akan tetapi, baik dalam kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *illegal fishing*. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur tentang sumber daya perikanan di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Akan tetapi terkait dengan *illegal fishing*, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak menyebutkan secara tegas definisi dari *illegal fishing*. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.

Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan *illegal fishing* menurut Nunung Mahmudah memiliki dampak yang luas, yaitu sebagai berikut.⁸⁸

⁸⁷ Arif Johan Tunggal, *Pengantar Hukum Laut*, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm. 25.

⁸⁸ Nunung Mahmudah, *Op. Cit*, hlm. 97-98.

1. Peluang pekerjaan yang dimiliki oleh nelayan Negara Indonesia atau nelayan lokal menjadi berkurang karena kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal menggunakan anak buah kapal dari negara asing.
2. Hasil tangkapan ikan pada umumnya langsung dibawa ke luar negeri sehingga berakibat pada hilangnya sebagian devisa negara dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan.
3. Tidak terdeteksinya jumlah, jenis, dan ukuran ikan yang ditangkap oleh kapal-kapal ilegal.
4. Subsidi bahan bakar minyak dinikmati oleh kapal-kapal perikanan yang tidak berhak menerimanya.
5. Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
6. Terancamnya kelestarian sumber daya perikanan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.

Pada tahun 2001, *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOAIUU Fishing)* menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *illegal fishing*, yaitu:⁸⁹

1. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara dan tanpa izin dari negara tersebut, serta bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan;

⁸⁹ Nunung Mahmudah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 80.

2. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal dengan mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari 1 (satu) organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi hal tersebut dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan peraturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut.
3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional dan/ atau kewajiban internasional, termasuk pula kewajiban-kewajiban negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut;
4. Kegiatan penangkapan ikan yang paling umum terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga;

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, *illegal fishing* terkesan hanya sebatas tindakan pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan atau kapal dari negara asing, namun pada kenyataannya tindakan *illegal fishing* juga dapat dilakukan oleh nelayan lokal. Terdapat beberapa jenis kegiatan *illegal fishing* yang kerap terjadi di perairan Negara Indonesia, meliputi:⁹⁰

1. Pemalsuan dokumen pendaftaran kapal;
2. Penggandaan bendera kapal (*Double flagging*) dan penggandaan pendaftaran kapal (*double registered*);
3. Menangkap ikan tanpa izin atau tanpa dokumen pelayaran, yaitu Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
4. Dalam pengoperasiannya, kapal penangkap ikan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

⁹⁰ M. Ghufuran, *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 43.

5. Dalam pengoperasiannya, kapal pengangkut ikan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
6. Modifikasi kapal secara ilegal;
7. Menggunakan nahkoda dan anak buah kapal asing;
8. Tidak mengaktifkan *transmitter* pemantauan kapal;
9. Alih muatan ditengah laut dari kapal yang satu ke kapal lainnya secara ilegal (*illegal transshipment*);
10. Pemalsuan data laporan harian tertulis nahkoda tentang kegiatan penangkapan ikan (*logbook*);
11. Penggunaan bahan atau alat tangkap terlarang;
12. Pelanggaran jalur penangkapan ikan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
13. Tidak memiliki atau tidak bermitra dengan Unit Pengolahan Ikan (UPI);
14. Tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang ditetapkan dalam izin.

Terdapat beberapa jenis kegiatan *illegal fishing* yang kerap terjadi di perairan Negara Indonesia tersebut yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:⁹¹

1. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap perikanan yang dilarang;
2. Penangkapan jenis ikan yang tidak sesuai dengan izin atau dilarang;
3. Penangkapan ikan tanpa surat izin;
4. Penangkapan ikan menggunakan surat izin palsu.

Sedangkan kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Negara Indonesia, yaitu:⁹²

1. Melakukan penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya;
2. Melakukan *transshipment* di tengah laut.

⁹¹ Mahmudah Nunung, *Op. Cit*, hlm. 81.

⁹² *Ibid*, hlm. 82.

Selain *illegal fishing* dan *unreported fishing* tersebut, terdapat beberapa kegiatan *unregulated fishing* yang umum terjadi di Negara Indonesia, yaitu:⁹³

1. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang;
2. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya perikanan.

Salah satu fungsi hukum di bidang perikanan yaitu sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan. Berdasarkan kasus-kasus terkait dengan tindakan *illegal fishing* yang pernah terjadi di Negara Indonesia, terdapat beberapa faktor penyebab yang dapat dijadikan rujukan bagi para aparat penegak hukum di bidang perikanan untuk menentukan langkah represif maupun preventif dalam memberantas tindakan *illegal fishing*. Beberapa faktor penyebab tersebut yaitu:⁹⁴

1. Semakin berkurangnya sumber daya perikanan di negara lain;
2. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan dunia;
3. Lemahnya kemampuan nelayan Negara Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Negara Indonesia;
4. Penegakan hukum di laut Negara Indonesia yang lemah;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan aparaturnya penegak hukum di bidang perikanan;
6. Terbatasnya dana operasional pengawasan;

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Desi Yunitasari, “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Bali, 2020, hlm. 3.

7. Terdapat keterlibatan oknum-oknum aparaturnya penegak hukum di bidang perikanan.

C. Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Pada prinsipnya penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat atau memiliki daya guna atau *utility* bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Akan tetapi pada kenyataannya apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Pada dasarnya masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa pada saat suatu hukum dijalankan atau diterapkan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya serta putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.⁹⁵

Secara umum, penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas atau aparaturnya penegak hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁹⁶ Sedangkan Munir Fuady menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan segala upaya untuk menjabarkan kaedah-kaedah hukum ke dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tujuan dari hukum dapat terlaksana dengan baik serta dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan,

⁹⁵ H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24.

⁹⁶ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat, dan sebagainya.⁹⁷ Secara normatif, penegakan hukum merupakan suatu praktik yang mendasari diri pada logika. Sehingga di dalam penegakan hukum dikenal adanya mekanisme logis yang mengandaikan kepastian. Akan tetapi pada kenyataannya tidak selalu demikian karena hukum dalam praktiknya memiliki logika tersendiri, yakni logika sosial yang kompleks yang sangat tergantung pada konteks dimana suatu kelompok masyarakat itu berada.⁹⁸

Mewujudkan hukum dalam kenyataan tidak sama dengan menciptakan suatu produk yang telah didesain dan memiliki cetakan. Dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa negara hanya menyediakan fasilitas pembuatan hukum, selebihnya diserahkan kepada masyarakat.⁹⁹ Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa setiap masyarakat dapat secara bebas memilih untuk menggunakan atau mengabaikan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

Penegakan hukum merupakan suatu proses penegakan berbagai fungsi norma hukum secara nyata yang dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Proses penegakan hukum ini merupakan proses lanjutan setelah berakhirnya pembuatan hukum yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Lembaga eksekutif memiliki tugas untuk menjalankan proses penegakan hukum dan pelaksanaannya dilakukan oleh birokrasi dari lembaga eksekutif tersebut sehingga menjadikan lembaga eksekutif sebagai mata rantai dari perwujudan rencana yang terdapat dalam peraturan hukum yang telah dibentuk. Penegakan hukum pada

⁹⁷ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 15.

dasarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan dari apa yang ada dalam sebuah cita-cita atau *das sollen* menjadi sebuah kenyataan yang konkrit atau *das sein*. Akan tetapi penegakan hukum bukanlah hanya sekedar tegaknya norma-norma aturan hukum semata, melainkan termasuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam norma tersebut.¹⁰⁰

Nunung Mahmudah mengemukakan bahwa upaya penegakan hukum tidak dapat lepas dari 4 (empat) hal, yaitu sebagai berikut:¹⁰¹

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum;
2. Sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakan hukum;
3. Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakan hukum;
4. Budaya hukum yang berkembang.

Terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu:¹⁰²

1. Faktor kaedah hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) aspek persyaratan yang harus dipenuhi dalam memberlakukan kaedah hukum agar dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat, yaitu aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.¹⁰³ Apabila ketiga aspek syarat keberlakuan tersebut telah dipenuhi oleh suatu kaedah hukum dan apabila suatu saat

¹⁰⁰ Evan Mahadika Pradipta, *Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Fenomena Modifikasi Mobil di Kota Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 38.

¹⁰¹ Mahmudah Nunung, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, *Op. Cit*, hlm. 79.

¹⁰² Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 62.

¹⁰³ *Ibid*.

terdapat pelanggaran terhadapnya maka penegakan hukum akan dapat dengan mudah ditegakan. Secara yuridis, kaedah hukum harus merujuk pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Selain itu juga harus melalui prosedur pengundangan yang telah ditetapkan, sebagai contoh proses awal dimulainya suatu kaedah hukum yaitu dengan penyusunan rancangan undang-undang dan naskah akademik yang kemudian didiskusikan secara terbuka melalui persidangan guna mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dilakukan secara perwakilan. Setelah rancangan undang-undang dan naskah akademik selesai dibahas dalam persidangan legislatif, kemudian rancangan undang-undang dan naskah akademik tersebut baru akan mendapat persetujuan bersama atau pengesahan dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.¹⁰⁴

2. Faktor penegak hukum

Negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum. Badan atau organisasi tersebut pada hakikatnya mengemban tugas yang sama, yaitu untuk mewujudkan ide hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Organisasi penegak hukum dapat secara efektif menjalankan tugasnya apabila orang-orang atau para anggota yang bertugas di dalamnya dapat

¹⁰⁴ Lahirnya UU PKDT, Sebuah terobosan Hukum dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional, terdapat dalam <http://www.docstoc.com/docs/68853236/Sejarah-Advokasi-UU-PKDRT>, terakhir diakses pada tanggal 2 Agustus 2022, pukul 21.00 WIB.

menjalankan peran penegakan hukum dengan baik. Sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap efektif atau tidaknya hukum, di dalam internal mereka sendiri terdapat persoalan serius yang menyumbang terhadap tersendatnya penegakan hukum. Persoalan-persoalan tersebut meliputi:¹⁰⁵

- a. Kualitas hakim, jaksa, polisi, dan advokad yang rendah.
 - b. Tidak diindahkannya prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, salah satunya disebabkan oleh proses perekrutan yang tidak mendasarkan pada kualifikasi, melainkan pada kedekatan hubungan dengan pejabat (nepotisme dan kolusi).
 - c. Tidak ada komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum.
 - d. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia penegakan hukum.
 - e. Tidak ada mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern.
 - f. Terdapat mafia peradilan.
3. Faktor fasilitas dan sarana

Fasilitas hukum merupakan seluruh sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Tanpa adanya fasilitas atau sarana yang memadai, maka hukum hanya akan menjadi *law in book* dan bukan *law in action*. Fasilitas atau sarana tersebut antara lain organisasi yang baik, sumber daya manusia yang berpendidikan dan

¹⁰⁵ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi hukum Sebuah pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm. 120.

terampil, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai, dan sebagainya. Fasilitas untuk penegakan hukum tidak hanya sekedar pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai sejak hukum itu disahkan. Setelah suatu hukum disahkan, maka harus segera dilakukan sosialisasi dan agar sosialisasi dapat berjalan secara efektif serta merata, perlu disediakan fasilitas yang memadai. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, namun demikian apabila terjadi pelanggaran, hukum akan mudah ditegakan bila terdapat fasilitas yang memadai.

4. Faktor kesadaran masyarakat

Definisi kesadaran hukum secara umum dapat dipahami sebagai suatu kerelaan warga negara untuk tunduk dan taat pada hukum dalam arti menjalankan perintah serta mematuhi larangan mematuhi sesuai dengan yang tercantum dalam aturan hukum. Selama bertahun-tahun, upaya untuk membangun suatu kesadaran hukum melalui penyuluhan-penyuluhan telah direduksi oleh pemerintah, karena hal tersebut menjadi semata-mata penyadaran akan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh hukum. Masyarakat merupakan warga negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap suatu hukum dan perundang-undangan karena dalam pelaksanaannya, undang-undang yang bagus tidak memberikan suatu garansi akan terlaksananya hukum tanpa dukungan kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara.

5. Faktor kebudayaan

Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya kebudayaan hukum mencakup seluruh nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.¹⁰⁶

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya karena merupakan sebuah esensi dari suatu penegakan hukum. Selain itu kelima faktor tersebut merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum itu sendiri.

2. Aparatur Penegak Hukum

Pada hakekatnya proses penegakan hukum tidak dapat terlepas dari adanya suatu kepastian hukum nasional yang baik. Selain itu, kinerja para aparatur penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, tidak terlepas dari tujuan hukum yang ada, yaitu mewujudkan keteraturan atau kepastian dan ketertiban umum. Penegak hukum dapat didefinisikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.¹⁰⁷ Terkait dengan pemahaman tersebut dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum di Negara Indonesia pada dasarnya terdiri dari:

1. Polisi (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hlm. 59.

¹⁰⁷ Kusumaatmadja Mochtar dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Alumni, Bandung, hlm. 50.

Definisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pada lingkungan pengadilan, polisi berfungsi sebagai penyidik yang memiliki tugas untuk mencari barang-barang bukti dan keterangan-keterangan yang bersumber dari saksi maupun saksi ahli. Terkait dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain ketiga tugas pokok tersebut, POLRI memiliki beberapa tugas tambahan yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Secara umum, POLRI memiliki beberapa kewenangan dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugasnya. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi:

- a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- k. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Jaksa (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dan memiliki kekhususan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, jaksa memegang 3 (tiga) tanggungjawab bidang hukum secara sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata, dan tata usaha. Dalam bidang hukum pidana, tugas dan kewenangan dari seorang jaksa diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sedangkan tugas dan wewenang seorang jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain tugas dan wewenang jaksa di ketiga bidang hukum tersebut, jaksa memiliki tugas dan wewenang di bidang lain yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Tugas dan wewenang tersebut meliputi:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
3. Hakim (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mendefinisikan hakim sebagai berikut:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan lain yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tugas pokok di bidang menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.¹⁰⁸

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang hakim memiliki beberapa kewajiban yang harus ditunaikan. kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/ PB/ MA/ IX/ 2012-02/ PB/ P. KY/ 09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Hakim sebagai berikut:

- a. Seorang hakim wajib untuk berperilaku adil.
- b. Seorang hakim wajib untuk berperilaku jujur.
- c. Seorang hakim wajib untuk berperilaku arif dan bijaksana.
- d. Seorang hakim wajib untuk bersikap mandiri.
- e. Seorang hakim wajib berintegritas tinggi.
- f. Seorang hakim wajib memiliki rasa tanggung jawab.
- g. Seorang hakim wajib berperilaku menjunjung tinggi harga diri.
- h. Seorang hakim wajib berperilaku disiplin.
- i. Seorang hakim wajib berperilaku rendah hati.

Terkait dengan penegakan hukum di bidang perikanan, hakim yang memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana perikanan adalah hakim karier dan hakim *ad hoc*. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim *ad hoc* ialah hakim yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu yang memiliki tugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sedangkan hakim karier adalah hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

¹⁰⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 114.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa hakim pengadilan perikanan yaitu:

- (1) Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*;
 - (2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim *ad hoc* dan 1 (satu) hakim karier;
 - (3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada Ayat 91), ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung;
 - (4) Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
4. Pengacara atau Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

Pengacara atau Advokat menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Dalam menjalankan tugasnya menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, seorang advokat bebas untuk menjalankan tugas profesinya membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan terkait dengan aparatur penegakan hukum di bidang perikanan khususnya di Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Negara Indonesia membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) yang bertugas melaksanakan operasi penegakan hukum untuk memberantas *illegal*,

unreported, dan *unregulated fishing* di wilayah perairan Negara Indonesia.¹⁰⁹

Unsur-unsur Satgas 115 terdiri dari:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam hal penegakan hukum di bidang perikanan dan berdasarkan Pasal 6 Huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*), Kementerian Kelautan dan Perikanan berkedudukan sebagai Komando Satuan Tugas yang merupakan satu-satunya pemegang otoritas dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan komando serta kendali terhadap unsur-unsur Satgas.

2. Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (TNI AL)

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI AL memiliki beberapa tugas pokok berupa:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI AL di laut terbatas hanya dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan

¹⁰⁹ Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/ PERMEN-KP/ 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*), hlm. 5.

penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan karena TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa TNI AL selain menjadi penegak hukum di laut juga sebagai penyidik tindak pidana di laut. Dasar hukum TNI AL sebagai penegak hukum dan penyidik tindak pidana perikanan yaitu tercantum dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/ atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

3. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Badan Keamanan laut (Bakamla) menurut Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan didefinisikan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bekedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. Bakamla bertugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Negara Indonesia dan wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Terkait dengan penegakan hukum di bidang perikanan, Bakamla memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, sebagai berikut:

- a. Melakukan pengejaran seketika;
- b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan

- c. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

4. Satuan Kepolisian Perairan (Satpolair)

Secara garis besar Satuan Kepolisian Perairan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dalam melakukan perannya sebagai penegak hukum, Satpolair akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹⁰ Menurut Pasal 1 Angka 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, Satuan Kepolisian Perairan merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian perairan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Menurut Pasal 67 Ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, Satpolair memiliki beberapa tugas yang diantaranya yaitu:

- (2) Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai, dan perairan lainnya, serta SAR
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpolair menyelenggarakan fungsi:

¹¹⁰ Raka Indra Pratama, Bambang Widiyantoro, dan Oci Senjaya, "Penegakan Hukum Oleh Satuan Kepolisian Perairan Polres Karawang Terhadap Pelanggaran Dokumen Kapal Nelayan Di Wilayah Kabupaten Karawang", *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Edisi No. 1 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2021, hlm. 5.

- a. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres;
- b. Pemberian bantuan SAR di laut/ diperaian; dan
- c. Pelaksanaan transportasi kepolisian di peraian.

5. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu aparat penegak hukum yang melakukan tugas di bidang penuntutan dan turut serta dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang hukum.¹¹¹ Menurut Pasal 73 Huruf A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, jaksa perikanan memiliki kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan dan memeriksa perkara perikanan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/ atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/ atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/ atau menahan kapal dan/ atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. Memotret tersangka dan/ atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/ atau hasil tindak pidana;

¹¹¹ Surachman, R. M. Hamzah, Andi, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan, dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 31.

- k. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 tentang Penanganan Tindak Pidana Perikanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang perikanan. Pada Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 73 A Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, meliputi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/ atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/ atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;

- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

3. Konsep Pengawasan Dalam Penegakan Hukum

Pengawasan merupakan suatu penilaian atas suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.¹¹² Sujanto berpendapat bahwa pengawasan adalah seluruh kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan suatu kegiatan tersebut.¹¹³ Dalam segi hukum, pengawasan merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.¹¹⁴ Pengertian lain tentang pengawasan yaitu suatu tindakan yang membandingkan antara hasil dalam kenyataan atau *das sein* dengan hasil yang diinginkan atau *das sollen*.¹¹⁵

Menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, tujuan dari dilakukannya suatu pengawasan adalah sebagai berikut:¹¹⁶

¹¹² Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

¹¹³ Jum Angraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.

¹¹⁴ Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

¹¹⁵ Titik Triwulan, *Hukum tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 449.

¹¹⁶ Situmorang Victor dan Jusuf Juhir, *Aspek hukum Pengawasan Melekat*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 27.

1. Menjamin suatu ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah.
2. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
5. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan suatu organisasi.

Pengawasan dapat diklasifikasikan atau dikelompokan sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif dan pengawasan represif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan atau kegiatan dilakukan untuk menghindari kekeliruan atau penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan atau kegiatan dilaksanakan.¹¹⁷

2. Pengawasan aktif dan pengawasan pasif

Pengawasan aktif merupakan pengawasan yang dilakukan di tempat suatu tindakan atau kegiatan dilaksanakan. Sedangkan pengawasan pasif merupakan pengawasan yang dilakukan jauh atau tidak pada tempat suatu tindakan atau kegiatan tersebut dilaksanakan.¹¹⁸

3. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang dari suatu organisasi atau instansi yang ada di dalam lingkungan organisasi atau instansi tersebut. Pengawasan internal dilakukan dengan

¹¹⁷ SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.

¹¹⁸ Aisyah Nur, *Hukum Administrasi negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 85.

cara pengawasan langsung dari atasan (*built in control*) atau pengawasan rutin yang dilakukan oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah pada setiap daerah. Sedangkan pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar badan atau instansi tersebut.¹¹⁹

4. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya. Pengawasan ini biasanya dilakukan dalam bentuk inspeksi secara langsung dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan dari jauh yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya berupa laporan yang diberikan oleh pelaksana pengawasan secara lisan maupun tertulis.¹²⁰

4. Sanksi Dalam Penegakan Hukum

Setelah pengawasan dalam penegakan hukum telah dilakukan dan ditemukan terdapat pelanggaran didalamnya, maka sanksi bagi pelanggar baru dapat diterapkan. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administrasi tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum untuk memaksa seseorang menaati dan mematuhi aturan atau

¹¹⁹ SF. Marbun, *Op. Cit*, hlm. 3.

¹²⁰ BN. Marbun, *DPRD Pertumbuhan, Masalah, Dan Masa Depan*, Erlangga, Jakarta, 1993, hlm. 77.

Undang-Undang.¹²¹ Mahrus Ali mengartikan sanksi sebagai tanggungan, tindakan, hukuman yang ditujukan untuk memaksa seseorang menepati suatu perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang.¹²²

Di Negara Indonesia, secara umum terdapat 3 (tiga) sanksi hukum, yaitu:

1. Sanksi hukum pidana.

Menurut Andi Hamzah, sanksi atau hukuman pidana adalah suatu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang dengan tujuan untuk memberikan penderitaan atau nestapa kepada orang yang menerimanya.¹²³ Dalam hukum pidana, sanksi dikenal juga sebagai hukuman. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang 2 (dua) macam sanksi dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Sanksi atau hukuman pokok terdiri dari hukuman denda, hukuman kurungan, hukuman penjara, hukuman mati, dan hukuman tutupan.
- b. Sanksi atau hukuman tambahan terdiri dari pengumuman keputusan hakim, pencabutan hak tertentu, dan perampasan barang-barang tertentu.

Menurut Tolib Setiady, yaitu hukuman tambahan hanya dapat ditambahkan kedalam hukuman pokok dan sifat hukuman tambahan

¹²¹ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress kerja, dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru, 2014, hlm. 39.

¹²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 193.

¹²³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1.

tidak memiliki keharusan sebagaimana halnya dengan sifat hukuman pokok yang harus dijalankan setelah hukuman dijatuhkan.¹²⁴

2. Sanksi hukum perdata.

Sanksi hukum perdata adalah hukuman yang diberikan atas pelanggaran terhadap hukum perdata yang dilakukan. Sanksi perdata dapat diterapkan apabila dalam melakukan penegakan suatu Peraturan Perundang-undangan menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan tersebut.¹²⁵ Terdapat beberapa macam putusan yang diberikan hakim dalam hukum perdata, yaitu:¹²⁶

- a. Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang memiliki sifat menghukum yang diberikan oleh hakim kepada pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya. Pada umumnya putusan ini terjadi disebabkan oleh hubungan perikatan antara penggugat dengan tergugat.
- b. Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang amarnya bersifat menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum.
- c. Putusan *Constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum yang baru.

3. Sanksi hukum administrasi

¹²⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 77.

¹²⁵ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 4 Vol. 6, 2009, hlm. 4.

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 231.

Sanksi administrasi adalah sanksi yang dijatuhkan oleh pembentuk Peraturan Perundang-undangan tanpa intervensi oleh pengadilan. Sanksi administrasi memiliki 2 (dua) fungsi, meliputi:¹²⁷

- a. Fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang yang ditujukan pada perlindungan kepentingan dan jaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar.
- b. Fungsi reparatoir, yaitu sanksi administrasi ditujukan untuk memulihkan keadaan pada kondisi semula pasca terjadinya suatu pelanggaran norma.

Terdapat beberapa jenis sanksi administrasi berdasarkan pengamatan dari berbagai Peraturan Perundang-undangan dalam melakukan penegakan hukum, yaitu:¹²⁸

- a. Teguran atau peringatan tertulis;
- b. Teguran atau peringatan lisan;
- c. Tindakan paksaan dari pemerintah;
- d. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*);
- e. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- f. Penghentian sementara suatu kegiatan;
- g. Penutupan tempat usaha; dan
- h. Pencabutan suatu perizinan.

¹²⁷ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 213.

¹²⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Unair, Surabaya, 2000, hlm. 193.

Berdasarkan beberapa penjelasan terkait dengan sanksi hukum yang telah disebutkan diatas, pemberlakuan sanksi hukum atas tindakan *illegal fishing* yang terdapat di Negara Indonesia dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing* di Negara Indonesia khususnya di Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Pasal 84 hingga Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sedangkan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan, pada Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut, bentuk sanksi administrasi dalam menindak pelaku *illegal fishing* dapat dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan:

1. Perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan;
2. Pemanfaatan ruang laut;
3. Kewajiban penyedia dan pengguna SPKP; dan
4. Pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman.

Pada Pasal 7 Peraturan Menteri tersebut, dijabarkan bahwa bentuk sanksi-sanksi administrasi pada sektor kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat:

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. Peringatan/ teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Denda administratif;
 - d. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. Pencabutan Perizinan Berusaha.

- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
- a. Peringatan/teguran tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. Penutupan lokasi;
 - f. Pencabutan dokumen persetujuan/ konfirmasi KKPRL;
 - g. Pembatalan dokumen persetujuan/ konfirmasi KKPRL;
 - h. Pembongkaran bangunan; dan/ atau
 - i. Pemulihan fungsi ruang Laut.
- (3) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan kewajiban penyedia dan pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. Penyedia SPKP, berupa:
 - a. Peringatan/ teguran tertulis;
 - b. Pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP;
 - c. Pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP; dan/ atau
 - d. Denda administratif.
 2. Pengguna SPKP, berupa:
 - a. Peringatan/ teguran tertulis;
 - b. Pembekuan SKAT
 - c. Pencabutan SKAT; dan/ atau
 - d. Denda administratif.
- (4) Sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:
- a. Penghentian sementara kegiatan;
 - b. Pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. Denda administratif;
 - d. Paksaan pemerintah; dan/ atau
 - e. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pengenaan beberapa jenis sanksi administrasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara menurut Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan, yaitu:

- a. Bertahap;
- b. Tidak bertahap;
- c. Kumulatif internal; dan/ atau
- d. Kumulatif eksternal.

5. Pengadilan Perikanan

Montesquieui berpendapat bahwa kekuasaan untuk mempertahankan Peraturan Perundang-undangan atau kekuasaan peradilan (kekuasaan yudikatif) berada ditangan badan peradilan yang bebas dari campur tangan legislatif dan eksekutif.¹²⁹ Kewenangan untuk mengadili atau kompetensi yurisdiksi yang dimiliki oleh pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, untuk menghindari penolakan atas suatu perkara dengan alasan pengadilan tidak berwenang. Sedangkan kewenangan absolut pengadilan yaitu kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan pada jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Terdapat beberapa lingkungan kewenangan mengadili tersebut, meliputi:¹³⁰

- a. Peradilan Umum (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum) berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara dalam hukum pidana dan perdata.
- b. Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan shodaqoh.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara.

¹²⁹ Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 159.

¹³⁰ Maria Maya Lestari, "Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi kasus Pengadilan Negeri medan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Bandung, 2014, hlm. 288.

- d. Peradilan Militer berwenang untuk memeriksa dan mutus perada pidana dengan terdakwa anggota TNI berpangkat tertentu.

Kewenangan relatif yang dimiliki pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan pada yurisdiksi wilayahnya.¹³¹

Terkait dengan pengadilan perikanan, Pasal 71 dan Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur kewenangan dan kedudukan pengadilan perikanan sebagai berikut:

Pasal 71 Ayat:

- (1) dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.
- (3) Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- (4) Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (5) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (6) Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 71 A

“Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing”.

¹³¹ *Ibid.*

D. (*Illegal Fishing* Dalam Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Isi kandungan yang terdapat didalamnya mencakup seluruh aspek kehidupan seperti keyakinan, ibadah, perilaku, dan sosial.

Q. S. An-Nahl: 14 berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ تَكُونُونَ
 حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Dia-lah, Allah yang menundukan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.

Mandat pengelolaan sumber daya perikanan dalam agama Islam sangatlah tegas. Pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara komprehensif, tidak berdiri sendiri, dan memperhatikan aspek pengelolaan sumber daya alam lainnya.¹³² Selanjutnya dalam Q. S. Al-Baqarah: 164 yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
 تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ
 الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ
 الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

¹³² Majelis Ulama Indonesia, *Pengelolaan dan Pemasaran hasil Perikanan Dalam Perspektif Islam*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2012, hlm. 27.

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah SWT turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) –nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang memikirkan”.

Ayat dari Q. S. Al-Baqarah tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan haruslah dikelola secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pengelolaan sumber daya alam lainnya.¹³³ Dalam agama Islam, tindakan *illegal fishing* merupakan suatu kejahatan yang menimbulkan banyak kerugian bagi negara dan rakyat. Meskipun secara spesifik istilah dari *illegal fishing* tidak ada dalam agama Islam, namun dasar hukum islam atas tindakan tersebut dapat merujuk pada kerusakan lingkungan, antara lain sebagai berikut:

1. Q. S. Ar-Rum: 41, berbunyi:¹³⁴

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah SWT menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

2. Q. S. Al-Qasas: 77, berbunyi:¹³⁵

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1995, hlm. 647.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 623.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

3. Q. S. Fatir: 12, berbunyi:¹³⁶

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۚ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ
أَجَاجٌ ۚ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَآخِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلِعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan tiada sama (antara) dua laut; yang Ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur”.

4. Q. S. Shad: 27, berbunyi:¹³⁷

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ
كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 697.

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 736.

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah, yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”.

Dalam mengatasi kejahatan terutama dalam bidang perikanan, agama Islam sejak awal telah memberikan beberapa sikap tegas, yaitu:¹³⁸

1. Mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan dalam masyarakat atau jama'ah;
2. Menciptakan keadilan bagi masyarakat atau jama'ah berdasarkan jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non muslim atas dasar jalinan sosial;
3. Tujuan akhir dari setiap pembuatan dan pengundangan hukum didalam syara' adalah untuk kemaslahatan umum.

Pemanfaatan sumber daya perikanan dalam agama Islam akan terlihat baik apabila didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama Islam. Agama Islam memandang *illegal fishing* sebagai jarimah ta'zir atau hukuman yang tidak tercantum ketentuannya dalam nash dan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jarimah ta'zir dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Agama Islam mengajarkan pada umat-umatnya untuk senantiasa menjaga dan merawat lingkungan yang ada di bumi beserta dengan isinya termasuk ikan untuk diolah dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh setiap manusia akan merusak lingkungan hidup dan bisa berdampak yang sangat besar, maka dari itu agama Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan

¹³⁸ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006, hlm. 186-187.

tindakan tersebut. Dalam pelaksanaan hukumannya yang menyangkut dengan hak manusia perorangan maka bentuk hukuman diserahkan secara penuh pada penguasa negara atau hakim-hakimnya.¹³⁹



¹³⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 47.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING*

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG PERIKANAN DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

A. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul

1. Sekilas Tentang Wilayah Dan Potensi Kelautan Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Luas wilayah yang dimiliki oleh kabupaten Gunungkidul yaitu 1.485,36 (seribu empat ratus delapan puluh lima koma tiga puluh enam) km² atau 46,63% (empat puluh enam koma enam puluh tiga persen) dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas garis pantai mencapai 70 (tujuh puluh) km dan memiliki ibu kota yang terletak di Kota Wonosari. Mayoritas penduduk di Kabupaten Gunungkidul berprofesi sebagai nelayan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.012 (dua ribu dua belas) orang.¹⁴⁰ Secara administratif, kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 (delapan belas) kecamatan yang meliputi 144 (seratus empat puluh empat) desa dan 1431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) padukuhan. Sedangkan secara geografis, Kabupaten Gunungkidul berada di bagian tenggara dari Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian batas wilayah sebagai berikut:¹⁴¹

¹⁴⁰ Perikanan Tangkap Laut Kelautan dan Perikanan, terdapat dalam http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/132-perikanan-tangkap-laut, terakhir diakses pada Senin, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 03.13 WIB.

¹⁴¹ Kedudukan Kabupaten Gunungkidul, terdapat dalam <https://gunungkidulkab.go.id/D-9055270d7eb02ff55b8d46a5f9a41f4f-NR-100-0.html>, terakhir diakses pada Senin, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 03.22 WIB.

1. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
2. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Menurut kondisi geografis Kabupaten Gunungkidul, jumlah desa yang terdapat di kabupaten tersebut sebanyak 18 (delapan belas) desa terletak di wilayah pesisir, 56 (lima puluh enam) desa terletak di lereng atau punggung bukit, dan 70 (tujuh puluh) desa terletak di dataran. Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah penduduk sebanyak 610.607 (enam ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh) jiwa dengan jumlah penduduk yang berprofesi di bidang pertanian/ peternakan, dan perikanan sebanyak 218.886 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam) jiwa.¹⁴² Terdapat beberapa potensi perekonomian yang di kembangkan di Kabupaten Gunungkidul, antara lain pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, dan pariwisata.¹⁴³

Secara yuridis, Kabupaten Gunungkidul memiliki status sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memiliki susunan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

¹⁴² Kependudukan DIY, terdapat dalam <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/pekerjaan/16/0/00/03/34.clear>, terakhir diakses pada Senin, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 03.33 WIB.

¹⁴³ Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Profil Kabupaten Gunungkidul, Terdapat dalam <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/835/profil-kabupaten-gunungkidul>, terakhir diakses pada Senin, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 03.13 WIB.

Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul susunan perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul.

Berikut peneliti sajikan data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul terkait dengan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten tersebut:¹⁴⁴

Tabel bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 sampai dengan tahun 2020

No	Bidang Urusan	Sub Elemen	Tahun		
			2019	2020	Satuan
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Nelayan Laut	2.012,00	2.012,00	Orang
1.1	Kelautan dan Perikanan	Nelayan Penuh	344,00	344,00	Orang
1.2	Kelautan dan Perikanan	Nelayan Sambilan Utama	759,00	759,00	Orang
1.3	Kelautan dan Perikanan	Nelayan Sambilan Tambahan	909,00	909,00	Orang
2	Kelautan dan Perikanan	Rumah Tangga Perikanan	1.200,00	1.200,00	RTP
2.1	Kelautan dan Perikanan	Perikanan Laut	834,00	834,00	RTP
2.2	Kelautan dan Perikanan	Perairan Umum	366,00	366,00	RTP
3	Kelautan dan Perikanan	Armada/Kapal	688,00	615,00	Unit
3.1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Ukuran	344,00	308,00	Unit
3.1.1	Kelautan dan Perikanan	Perahu Tanpa Motor (Jukung)	0	0	Unit
3.1.2	Kelautan dan Perikanan	Perahu Motor Tempel	261,00	261,00	Unit
3.1.3	Kelautan dan Perikanan	Kapal Motor	83,00	47,00	Unit
4	Kelautan dan	Produksi Hasil Tangkap	5.612.729,67	3.452,05	Ton

¹⁴⁴ Hasil Penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 09.00 WIB.

	Perikanan	Laut			
4.1	Kelautan dan Perikanan	Manyung	13,29	33,11	Ton
4.2	Kelautan dan Perikanan	Rajungan	3,01	1,53	Ton
4.3	Kelautan dan Perikanan	Kepiting	12,32	0	Ton
4.4	Kelautan dan Perikanan	Kuwe	0	1,05	Ton
4.5	Kelautan dan Perikanan	Bawal Putih	0	31,06	Ton
4.6	Kelautan dan Perikanan	Lemadang	80,71	43,57	Ton
4.7	Kelautan dan Perikanan	Ikan Lidah	41,62	13,35	Ton
4.8	Kelautan dan Perikanan	Peperek	0	0	Ton
4.9	Kelautan dan Perikanan	Belanak	0	0	Ton
4.1	Kelautan dan Perikanan	Kuniran	0	8,07	Ton
4.11	Kelautan dan Perikanan	Lisong	309,98	1,73	Ton
4.12	Kelautan dan Perikanan	Tongkol	211,28	197,55	Ton
4.13	Kelautan dan Perikanan	Cakalang	739,34	1.395,53	Ton
4.14	Kelautan dan Perikanan	Kembung	12,77	1,00	Ton
4.15	Kelautan dan Perikanan	Banyar	0	0	Ton
4.16	Kelautan dan Perikanan	Tengiri	6,65	1,96	Ton
4.17	Kelautan dan Perikanan	Gulamah/Tigawaja	12,77	43,30	Ton
4.18	Kelautan dan Perikanan	Tuna/Mandidihang	285,83	488,33	Ton
4.19	Kelautan dan Perikanan	Layur	584,64	602,64	Ton
4.2	Kelautan dan Perikanan	Ikan Pari	26,53	24,45	Ton
4.21	Kelautan dan Perikanan	Udang	0,14	0,21	Ton
4.22	Kelautan dan Perikanan	Lobster	45,70	62,78	Ton
4.23	Kelautan dan Perikanan	Kakap Merah	0,59	0,05	Ton
4.24	Kelautan dan Perikanan	Binatang Kulit Keras Lainnya	0,80	0	Ton
4.25	Kelautan dan Perikanan	Rumput Laut	474,16	140,66	Ton
4.26	Kelautan dan Perikanan	Ikan Lainnya	363,98	331,94	Ton
4.27	Kelautan dan Perikanan	Ubur-ubur	0	0	Ton
4.28	Kelautan dan	Binatang Lunak Lainnya	57,13	28,11	Ton

	Perikanan				
4.29	Kelautan dan Perikanan	Binatang Air Lainnya	0	0	Ton
5	Kelautan dan Perikanan	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut	76.472,43	67.315,01	Juta

Tabel bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021

sampai dengan tahun 2022

No	Bidang Urusan	Sub Elemen	Tahun		
			2021	2022	Satuan
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Nelayan Laut	2.012,00	2.894,00 *	Orang
1.1	Kelautan dan Perikanan	Nelayan Penuh	344,00	2.894,00 *	Orang
1.2	Kelautan dan Perikanan	Nelayan Sambilan Utama	759,00	0	Orang
1.3	Kelautan dan Perikanan	Nelayan Sambilan Tambahan	909,00	0	Orang
2	Kelautan dan Perikanan	Rumah Tangga Perikanan	1.200,00	2.894,00 *	RTP
2.1	Kelautan dan Perikanan	Perikanan Laut	834,00	2.453,00 *	RTP
2.2	Kelautan dan Perikanan	Perairan Umum	366,00	441,00 *	RTP
3	Kelautan dan Perikanan	Armada/Kapal	616,00	810,00	Unit
3.1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Ukuran	308,00	405,00 *	Unit
3.1.1	Kelautan dan Perikanan	Perahu Tanpa Motor (Jukung)	0	0	Unit
3.1.2	Kelautan dan Perikanan	Perahu Motor Tempel	315,00	352,00 *	Unit
3.1.3	Kelautan dan Perikanan	Kapal Motor	47,00	53,00 *	Unit
4	Kelautan dan Perikanan	Produksi Hasil Tangkap Laut	583.875,00	987.297,00 *	Ton
4.1	Kelautan dan Perikanan	Manyung	7,11	112,26 *	Ton
4.2	Kelautan dan Perikanan	Rajungan	0,01	0,03 *	Ton
4.3	Kelautan dan Perikanan	Kepiting	0	0	Ton
4.4	Kelautan dan Perikanan	Kuwe	2,97	0,14 *	Ton
4.5	Kelautan dan Perikanan	Bawal Putih	0,01	2,20 *	Ton
4.6	Kelautan dan	Lemadang	24,31	7,91 *	Ton

	Perikanan				
4.7	Kelautan dan Perikanan	Ikan Lidah	33,23	0	Ton
4.8	Kelautan dan Perikanan	Peperek	0	0	Ton
4.9	Kelautan dan Perikanan	Belanak	0	0	Ton
4.1	Kelautan dan Perikanan	Kuniran	0	0	Ton
4.11	Kelautan dan Perikanan	Lisong	0	0	Ton
4.12	Kelautan dan Perikanan	Tongkol	52,33	46,92 *	Ton
4.13	Kelautan dan Perikanan	Cakalang	106,63	78,07 *	Ton
4.14	Kelautan dan Perikanan	Kembung	0	49,96 *	Ton
4.15	Kelautan dan Perikanan	Banyar	0	0	Ton
4.16	Kelautan dan Perikanan	Tengiri	0,26	1,90 *	Ton
4.17	Kelautan dan Perikanan	Gulamah/Tigawaja	3,81	3,10 *	Ton
4.18	Kelautan dan Perikanan	Tuna/Mandidihang	79,70	76,48 *	Ton
4.19	Kelautan dan Perikanan	Layur	242,95	51,64 *	Ton
4.2	Kelautan dan Perikanan	Ikan Pari	23,85	5,41 *	Ton
4.21	Kelautan dan Perikanan	Udang	1,83	0,30 *	Ton
4.22	Kelautan dan Perikanan	Lobster	30,84	12,61 *	Ton
4.23	Kelautan dan Perikanan	Kakap Merah	0	2,43 *	Ton
4.24	Kelautan dan Perikanan	Binatang Kulit Keras Lainnya	0	0	Ton
4.25	Kelautan dan Perikanan	Rumput Laut	22,16	7,36 *	Ton
4.26	Kelautan dan Perikanan	Ikan Lainnya	30,58	98,66 *	Ton
4.27	Kelautan dan Perikanan	Ubur-ubur	0	0	Ton
4.28	Kelautan dan Perikanan	Binatang Lunak Lainnya	4,10	1,15 *	Ton
4.29	Kelautan dan Perikanan	Binatang Air Lainnya	0	0	Ton
5	Kelautan dan Perikanan	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut	20.514,67	11.080,00 *	Juta

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang kaya dengan sumber daya perikananannya.

Hal tersebut dapat dibuktikan pada tahun 2022, jumlah sementara produksi hasil tangkapan laut sebanyak 987.297,00 ton dengan nilai produksi perikanan tangkap laut mencapai 11.080,00 juta. Meskipun data tersebut merupakan data sementara dan belum bersifat *final*, akan tetapi dapat menjadi patokan atau gambaran umum dalam mengetahui kekayaan sumber daya perikanan laut yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul. Besarnya jumlah produksi hasil tangkapan laut tidak terlepas dari banyaknya jumlah nelayan yang melakukan penangkapan ikan, data sementara pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah nelayan laut di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 882 jiwa atau orang disertai dengan peningkatan jumlah total armada atau kapal penangkapan ikan yang sebelumnya sebanyak 308 unit pada tahun 2021 menjadi 405 unit pada tahun 2022.

Selain beberapa sub elemen yang telah disebutkan, terdapat 1 (satu) sub elemen yang mengalami peningkatan yang sangat pesat, yaitu dalam rumah tangga perikanan. Data tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2021, jumlah total rumah tangga perikanan di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.200 RTP sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 2.894 RTP. Peningkatan jumlah total terbanyak pada rumah tangga perikanan laut yang sebelumnya sebanyak 834 RTP menjadi 2.453 RTP.

Kabupaten Gunungkidul memiliki tempat pendaratan ikan sebanyak 8 (delapan) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit Pelabuhan Perikanan Pantai yang terletak di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sadeng dan 7 (tujuh) unit Pangkalan Pendaratan Ikan antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Nampu, Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) Ngandong, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Siung, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ngrenahan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Drini, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gesing, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Baron. Dari keseluruhan tempat pendaratan ikan tersebut, dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arghamina.¹⁴⁵

2. Sekilas Tentang Kesatuan Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud)

Kabupaten Gunungkidul

a. Gambaran Umum Satuan Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud)

Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek, Kepolisian Resort (Polres) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah kabupaten atau kota yang berada dibawah Kapolda. Pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek mengatur tentang kedudukan Polres yang berada di ibukota kabupaten atau kota di daerah hukum masing-masing.

Dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek, menyebutkan bahwa Polres terdiri dari:

- 1) Tipe Kepolisian Resort Metropolitan (Polresmetro);

¹⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, terdapat dalam <https://gunungkidulkab.bps.go.id/>, terakhir diakses pada tanggal 9 Agustus 2022, pukul 05.00 WIB.

- 2) Tipe Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes);
- 3) Tipe Kepolisian Resort Kota (Polresta);
- 4) Tipe Kepolisian Resort (Polres).

Dasar hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek, yaitu:

Pasal 5

“Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Pasal 6

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres menyelenggarakan fungsi:”

- 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan, pemberian bantuan, dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/ keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 4) Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- 5) Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);

- 6) Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- 7) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Terdapat 5 (lima) unsur-unsur di dalam susunan organisasi Polres berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasa 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek, yaitu:


- 1) Unsur kepemimpinan, meliputi:
 - a) Kepala Polisi Resor (Kapolres); dan
 - b) Wakil Kepala Polisi Resor (Wakapolres)
- 2) Unsur pengawas dan pembantu pimpinan, meliputi:
 - a) Bagian Operasional (Bagops);
 - b) Bagian Perencanaan (Bagren);
 - c) Bagian Sumber Daya (Bagsumda);
 - d) Seksi Pengawas (Siswas);
 - e) Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam); dan
 - f) Seksi Umum (Sium).
- 3) Unsur pelaksana tugas pokok, meliputi:
 - a) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
 - b) Satuan Intelejen Keamanan (Satintelkam);
 - c) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim);
 - d) Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba);
 - e) Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas);
 - f) Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara);
 - g) Satuan Lalu Lintas (Satlantas);
 - h) Satuan Pengamanan Objek Vital (Satpamobvit);
 - i) Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud); dan
 - j) Satuan Perawatan Tahanan dan Barang (Sattahti).
- 4) Unsur pendukung, meliputi:
 - a) Seksi Teknologi dan Informasi Kepolisian (Sitipol)
- 5) Unsur pelaksana tugas kewilayahan, meliputi:
 - a) Kepolisian Sektor (Polsek)

Kepolisian Resort Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga keamanan di wilayah kabupaten/ kota, membawahi atau bertanggungjawab terhadap 18 (delapan belas) Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. 18 (delapan belas) Polsek tersebut, meliputi:

- 1) Kepolisian Sektor Patuk;
- 2) Kepolisian Sektor Playen;
- 3) Kepolisian Sektor Paliyan;
- 4) Kepolisian Sektor Saptosari;
- 5) Kepolisian Sektor Panggang;
- 6) Kepolisian Sektor Purwosari;
- 7) Kepolisian Sektor Tepus;
- 8) Kepolisian Sektor Rongkop;
- 9) Kepolisian Sektor Semanu;
- 10) Kepolisian Sektor Ponjong;
- 11) Kepolisian Sektor Karangmojo;
- 12) Kepolisian Sektor Semin;
- 13) Kepolisian Sektor Ngawen;
- 14) Kepolisian Sektor Nglipar;
- 15) Kepolisian Sektor Gedangsari;
- 16) Kepolisian Sektor Tanjungsari;
- 17) Kepolisian Sektor Wonosari; dan
- 18) Kepolisian Sektor Girisubo.

Terdapat perbedaan antara Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolairud) dengan Satuan Kepolisian Perairan (Satpolairud), yaitu pada Pasal 1 Angka 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Ditpolair didefinisikan sebagai unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda) yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan definisi Polair menurut Pasal 1 Angka 22 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian perairan pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kapolres. Perbedaan atas kedua instansi tersebut terletak pada hierarki struktur organisasi unsur pelaksana tugas pokok tersebut berada.

**b. Struktur Organisasi Satuan Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud)
Kabupaten Gunungkidul**



(Gambar struktur organisasi Satuan Kepolisian Air dan Udara Kabupaten Gunung Kidul)

Keterangan struktur organisasi Satpolairud Kabupaten Gunungkidul diatas adalah:

- 1) Kepala Satuan Kepolisian Air dan Udara (Kasat Polairud), yaitu AKP. Jaka Sarjono.
- 2) Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Opsnal), yaitu Iptu. Sunandi.
- 3) Bintara Administrasi Urusan Pembinaan Operasional (Bamin Urbin Opsnal), yaitu Bripka. Dede Saputra.
- 4) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu), yaitu Aipda. Leni Mayasari, S. E.
- 5) Bintara Administrasi (Bamin), yaitu Bripka. Yesi Dinantari, S. H.
- 6) Kepala Unit Patroli (Kanit Patroli), yaitu Aipda. Irwan Kusdiantoro.
- 7) Kepala Sub Unit Patroli Pengawalan Air (kasubnit Patwal Air), yaitu Aipda. Aris Susanto. Dengan beranggotakan:
 - a) Bripka. Sumaryono.
 - b) Bripka. Totok NSP, S. H.
- 8) Kepala Sub Unit Bina Masyarakat Air (Kasubnit Binmas Air), yaitu Aipda. Tumiran.
- 9) Kepala Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (Kanit Harkan Kapal), yaitu Aipda. Arip Sutomo. Dengan beranggotakan:
 - a) Brigadir. Bagus MP, S. H., M. H.

b) Sharaka. Heru Sukoco

10) Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum), yaitu Aiptu. Pratiko,
S. H.

11) Kepala Sub Unit Penyelidikan (Kasubnit Lidik), yaitu Aiptu. Pujo
Wahono. Dengan beranggotakan:

a) Bripka. Ismanto.

12) Kepala Sub Unit Penindakan (Kasubnit Tindak), yaitu Aiptu. Herbudi,
S. H. Dengan beranggotakan:

a) Aiptu. Totok Pratowo.

b) Bripka. Edi Jatmiko.

c) Sharaka. Rizki Nur Pratama.

Struktur organisasi Satuan Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud) Kabupaten Gunungkidul yang penulis cantumkan tersebut masih merupakan struktur organisasi yang bersifat sementara. Hal tersebut disebabkan oleh adanya mutasi atau pergeseran jabatan di dalam struktur organisasi Kepolisian Air dan Udara (Polairud) Polres Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan pada hari Selasa, 13 Oktober 2021. Menurut Kapolres Gunungkidul, mutasi atau pergeseran jabatan tersebut sebagai upaya penyegaran kepemimpinan dan promosi yang berkesinambungan untuk memantapkan pengalaman jabatan yang beragam dari personil Polri dalam menjalankan dinasny.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Polairud Polres Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 5 Agustus 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB.

**c. Tugas dan Fungsi Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud)
Kabupaten Gunungkidul**

Tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Satpolairud Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Pasal 67 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, sebagai berikut:

Pasal 67 Ayat:

- (1) Satpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf i merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai, dan perairan lainnya, serta SAR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Satpolair menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres;
 - b. Pemberian bantuan SAR di laut/ perairan dan
 - c. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.

Selanjutnya pada Pasal 69 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, dalam melaksanakan tugas pokoknya Satpolair dibantu oleh:

- 1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan administrasi dan operasional Satpolair serta anev terhadap pelaksanaan tugas Satpolair di lingkungan Polres;
- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urminu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- 3) Unit Patroli (Unitpatroli), yang bertugas menyelenggarakan patroli pantai, kerja sama dalam rangka penanganan SAR pantai, serta pembinaan masyarakat perairan dan pantai dengan instansi terkait;
- 4) Unit Penegakan Hukum (Unitgakkum), yang bertugas melaksanakan penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di laut dan perairan; dan

- 5) Unit Kapal (Unitkapal), yang bertugas melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta bantuan SAR di laut dan perairan.

3. Sekilas Tentang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten

Gunungkidul

a. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten


Gunungkidul

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola segala bentuk aktivitas dan kegiatan penangkapan di wilayah perairan Kabupaten Gunungkidul. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan memiliki tanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹⁴⁷

b. Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Gunungkidul

¹⁴⁷ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan.



(Gambar struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul)

Keterangan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul diatas adalah:

- 1) Kepala Dinas, yaitu Drh. Krisna Berlian.
- 2) Sekretaris, yaitu Sukis Heriyanto, M. Si. Terdiri dari:
 - a) Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan, yaitu Arfiana Al Fath Mudatsir, S. P.
 - b) Kepala Subbagian Umum, yaitu R. Tunggul Wigma, h, S. E.
- 3) Kepala Bidang Perikanan Budidaya, yaitu Ir. Supriyono, M. MA. Terdiri dari:
 - a) Seksi Pembenihan dan Produksi, yaitu Yanuardianto, S. Pi.

- b) Seksi Sarana Prasarana Budidaya, yaitu Agung Wibowo, A. Md.
 - c) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan, yaitu Dewi Asti Prawidani, S. P.
- 4) Kepala Bidang Perikanan Tangkap, yaitu Handoko, S. Tp, M. Si. Terdiri dari:
- a) Seksi Kenelayanan, yaitu F. Suryono, S. Pi.
 - b) Seksi Sarana Prasarana Tangkap, yaitu Noor Ichsan, S. Pi, M. PA.
 - c) Seksi Pengendalian Penangkapan, yaitu Karim Ahmadi, S. Pi.
- 5) Kepala UPT BBI, yaitu Aris Hidayat, S. Pi. Terdiri dari:
- a) Kepala Tata Usaha UPT BBI, yaitu
- 6) Kepala UPT TPI, yaitu Suhaji, S. IP. Terdiri dari:
- a) Kepala Tata Usaha UPT TPI.

c. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan. Pada Pasal 3 Peraturan Bupati tersebut, tugas yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berupa melaksanakan segala urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Tugas pembantuan yang dimaksud dalam Pasal 3, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 9 Peraturan Bupati tersebut, yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Terkait dengan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Gunungkidul, dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan, dijelaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:”

- 1) Perumusan kebijakan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- 3) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kelautan dan perikanan;
- 4) Pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian perbenihan dan produksi perikanan;
- 5) Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha kelautan dan perikanan;
- 6) Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan;
- 7) Pembinaan, pengkajian, pengembangan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tangkap serta kelembagaan;
- 8) Pelaksanaan pembinaan, pencegahan, dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- 9) Pelaksanaan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 10) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kenelayanan;
- 11) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan usaha perikanan tangkap;
- 12) Pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil;
- 13) Pelaksanaan harmonisasi dan evaluasi perizinan usaha perikanan tangkap;
- 14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik kelautan dan perikanan;
- 15) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kelautan dan perikanan;
- 16) Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kelautan dan perikanan;

- 17) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kelautan dan perikanan; dan
- 18) Pengelolaan UPT.

B. Penegakan Hukum Terhadap *Illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Gunungkidul

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan serta dilakukan sesuai dengan kewenangannya menurut hukum yang berlaku.¹⁴⁸ Secara teoritis, penegakan hukum bukan hanya sekedar pemberian sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas suatu Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi termasuk konsep penegakan hukum yang bersifat preventif maupun represif.¹⁴⁹

Secara umum, keefektifan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:

1. Faktor kaedah hukum;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor fasilitas dan sarana;
4. Faktor kesadaran masyarakat; dan
5. Faktor kebudayaan.

¹⁴⁸ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Riineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

¹⁴⁹ Reflin Tarussy, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", *Jurnal Hukum Lex Crime*, Edisi No. 4 Vol. 7, 2018, hlm. 88.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan, dapat dilakukan penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran yang terjadi didalamnya. Pada dasarnya, pelanggaran merupakan suatu hal yang negatif dan harus diberikan sanksi baik secara pidana, perdata, maupun administrasi.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan sumber daya perikanan melimpah. Sumber daya perikanan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar khususnya yang berprofesi sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual. Pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut belum dapat terlaksana sepenuhnya secara maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat nelayan Kabupaten Gunungkidul karena terdapatnya penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi.

Terkait dengan kasus *illegal fishing* yang pernah terjadi di Kabupaten tersebut yaitu terkait dengan permasalahan di bidang perizinan. Pada tanggal 28 Juni 2015 dan tanggal 3 Juli 2015, Kepolisian Perairan (Polair) Polda DIY menangkap 2 (dua) orang nelayan asal pantai sadeng yaitu Herno Saronto nahkoda dari kapal Inka Mina 646 berukuran 45 (empat puluh lima) GT (*Gross Tonnage*) yang memiliki ukuran fisik dengan panjang 19,5 Meter x 5,03 Meter x 1,98 Meter dan Sugiyantoro nahkoda dari kapal KM Cahaya Putra 02 berukuran 15 (lima belas) GT (*Gross Tonnage*) yang memiliki ukuran fisik dengan panjang 12,5 Meter x 3 Meter x 1 Meter. Saat mencari ikan di perairan sadeng, keduanya dituduh tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan serta Surat

Persetujuan Berlayar (SPB) dari pihak yang berwenang. Kemudian oleh pihak Kepolisian Perairan (Polair) Polda DIY, kedua nelayan tersebut diproses secara hukum dengan dijerat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Herno Saronto selaku nahkoda dari kapal Inka Mina 646 dan Sugiyantoro selaku nahkoda dari kapal KM Cahaya Putra 02 kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Wonosari hingga menjalani proses persidangan perdana di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Wonosari.

Pada tanggal 15 Oktober 2015, sidang putusan terhadap kedua nelayan tersebut yaitu Herno Saronto dan Sugiyantoro dilakukan secara terpisah. Sidang pertama dengan agenda pembacaan putusan untuk terdakwa Sugiyantoro dimulai pukul 10.45 WIB, sementara sidang putusan dengan terdakwa Herno Saronto dimulai sekitar pukul 11.30 WIB. Dalam sidang putusan tersebut, majelis hakim memvonis terdakwa Sugiyantoro dengan hukuman tahanan satu bulan tujuh hari dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Herno Saronto dikenai hukuman tahanan dua bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Vonis majelis hakim tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni tiga bulan penjara bagi Sugiyantoro dan enam bulan penjara bagi Herno Saronto, serta masing-masing didenda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selain kasus *illegal fishing* diatas terdapat kasus *illegal fishing* lain yang pernah terjadi di Kabupaten Gunungkidul, yaitu pada tanggal 11 Januari 2016 Pada saat dilakukan patroli rutin perairan oleh Direktorat Kepolisian Air (Ditpolair) Polda DIY bekerja sama dengan Satuan Polisi Air (Satpolair) Kabupaten

Gunungkidul melakukan penangkapan terhadap sebuah kapal motor Inka Mina 178 yang dinahkodai oleh Juwardi warga boyongsari, pekalongan. Penangkapan tersebut didasarkan pada ketidakmampuan Juwardi selaku nahkoda kapal tersebut untuk menunjukkan kelengkapan dokumen-dokumen seperti izin penangkapan ikan dan izin pelayaran. Pada saat dilakukan penangkapan, nahkoda dan para awak kapal berdalih atau beralasan melakukan pelayaran untuk pulang menuju Pacitan, akan tetapi petugas menemukan berbagai jenis ikan hasil tangkapan dengan berat sekitar 3,4 (tiga koma empat) Ton yang diduga diambil dari wilayah perairan DIY. Selanjutnya petugas menggiring kapal Inka Mina 178 tersebut untuk disandarkan di Pelabuhan Sadeng dan kemudian petugas mengenakan Pasal 27 Ayat (1) mengenai izin perikanan dengan subsidi Pasal 42 Ayat (3) dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Berdasarkan contoh kasus yang telah peneliti uraikan diatas dan dari hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit Gakkum) Polairud Polres Kabupaten Gunungkidul, dapat diketahui bahwa tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar berkaitan dengan kelengkapan perizinan di bidang perikanan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui kepolisian air, dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairannya dilakukan secara represif (penindakan) dengan disertai sanksi pidana dan sanksi administratif.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Polairud Polres Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 5 Agustus 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB.

Pengaturan tentang sanksi pidana di bidang perikanan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait dengan dokumen-dokumen perizinan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang diatur dalam Pasal 92, Pasal 93 Ayat (1), Pasal 94, Pasal 94 A, dan Pasal 98, yang berbunyi:

Pasal 92

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 93 Ayat:

(1) “Setiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 94

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 94 A

“Setiap orang yang memalsukan dan/ atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 98

“Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dalam melakukan penindakan terhadap kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, pada dasarnya memiliki kesamaan alur dan proses dengan penindakan kasus pidana lainnya, karena *illegal fishing* merupakan suatu tindak pidana di bidang sumber daya perikanan. Penindakan represif yang dilakukan oleh Ditpolair Polda DIY bersama dengan Satpolair Kabupaten Gunungkidul berdasarkan contoh kasus tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Ditpolair DIY dan Satpolair Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perairannya. Adapun peraturan terkait dengan hal tersebut yaitu:

1. Menurut Pasal 202 Ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Tugas dan fungsi Ditpolair Polda DIY, meliputi:
 - (2) Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditpolair menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda;
 - b. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;
 - c. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
 - d. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;
 - e. Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan
 - f. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.

2. Menurut Pasal 67 Ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, meliputi:

- (2) Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, ayng meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai, dan peraian lainnya, serta SAR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Satpolair menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres;
 - b. Pemberian bantuan SAR di laut/ perairanl dan
 - c. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.

Dalam hal penanganan kasus *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, Ditpolair DIY maupun Satpolair Kabupaten Gunungkidul hanya sebatas melakukan penangkapan dan pemeriksaan tersangka. Untuk proses penanganan kasus tersebut, selanjutnya akan diserahkan atau dilimpahkan kepada penyidik perikanan Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS) Kabupaten Gunungkidul, TNI AL, dan Pejabat Kepolisian untuk dilakukan penyidikan dan penahanan tersangka. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik perikanan ditujukan untuk kepentingan penyidikan dengan jangka waktu penahanan paling lama 20 (hari) dan dapat diperpanjang paling lama 10 (hari) oleh penuntut umum apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.

Berkas hasil penyidikan yang telah melewati pemeriksaan oleh penuntut umum dan dinyatakan telah lengkap, maka penuntut umum akan melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan khusus perikanan Kabupaten Gunungkidul yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari. Hakim yang berwenang

untuk memeriksa dan mengadili di pengadilan perikanan terdiri dari (2) hakim *ad hoc* dan 1 (satu) hakim karier. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim berwenang untuk menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh hari). Jangka waktu hakim untuk menjatuhkan putusan, paling lama (30) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan dari penuntut umum.

Apabila terdakwa memohonkan banding ke Pengadilan Tinggi atas putusan pengadilan tersebut, maka perkara diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi serta hakim sidang Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. Selanjutnya, apabila putusan Pengadilan Tinggi dimohonkan Kasasi oleh terdakwa ke Mahkamah Agung, maka pemeriksaan dan pemutusan perkara dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.

Meskipun terdakwa kasus *illegal fishing* di Kabupaten Gunungkidul memiliki hak untuk mengajukan banding hingga kasasi atas putusan pengadilan yang diterimanya, namun pada kenyataannya para terdakwa *illegal fishing* lebih memilih untuk tidak mengajukan banding hingga kasasi dan menerima putusan Pengadilan Perikanan Kabupaten Gunungkidul.

Dasar pengaturan tentang pemberian sanksi administratif di bidang perikanan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait dengan perizinan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 37 Ayat (3), dan Pasal 39, yang berbunyi:

Pasal 7 Ayat (1)

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. Peringatan/ teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Denda administratif;
 - d. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/ atau
 - e. Pencabutan Perizinan Berusaha

Pasal 8 Ayat:

- (1) Pengenaan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara:
 - a. Bertahap;
 - b. Tidak bertahap;
 - c. Kumulatif internal; dan/ atau
 - d. Kumulatif eksternal.
- (2) "Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan dengan menjatuhkan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat".
- (3) "Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memberi keleluasaan bagi pejabat yang berwenang dalam pengenaan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan".
- (4) "Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran".
- (5) "Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya di luar sanksi administratif".

Pasal 37 Ayat (3)

- (3) Gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada kepala Dinas berupa:
- a. Peringatan/ teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah; dan/ atau
 - c. Denda administratif.

Pasal 39

“kepala Dinas dalam pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (3) Huruf b, pelaksanaannya dilakukan Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari Kepala Dinas”

Pada faktanya, penerapan sanksi administratif tersebut jarang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, melainkan dalam menindak pelanggaran terkait dengan masalah kelengkapan dokumen perikanan langsung menerapkan sanksi pidana.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa nelayan di Kabupaten Gunungkidul khususnya Pantai Sadeng, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan dokumen kapal yang dimiliki oleh nelayan, yaitu:¹⁵¹

1. Faktor lokasi pengurusan perijinan yang jauh.

Untuk ukuran kapal diatas 10 (sepuluh) GT (*Gross Tonnage*) pengurusan izin tidak dapat dilakukan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga para nelayan Kabupaten Gunungkidul harus menuju pelabuhan terdekat yaitu Cilacap untuk mengurus perizinan kelengkapan dokumen perikanannya. Hal tersebut disebabkan karena Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terdekat berada

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan kelompok nelayan pantai sadeng Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 31 Agustus 2022, pukul 08.00 WIB.

di Cilacap. Sedangkan untuk kapal berukuran dibawah 10 (sepuluh) GT (*Gross Tonnage*) hanya perlu melakukan pendaftaran di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul.

2. Faktor jangka waktu pengurusan yang lama.

Selain lokasi pengurusan yang jauh, jangka waktu pengurusan perizinan memakan waktu kurang lebih hingga 6 (enam) bulan.

3. Faktor biaya yang mahal

Dalam sekali pengurusan perizinan, biaya yang dikeluarkan antar nelayan bervariasi sesuai dengan ukuran kapal dan jenis perizinan yang akan diurus. Selain itu dalam pengurusan perizinan yang dilakukan hingga keluar daerah membuat biaya yang dikeluarkan menjadi semakin membengkak.

4. Faktor masa berlaku surat izin yang singkat.

Berikut beberapa surat izin yang harus dimiliki nelayan dalam melakukan penangkapan ikan beserta jangka waktu berlakunya:

- a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) memiliki masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) memiliki masa berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) memiliki masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
- d. Pas Kecil memiliki masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
- e. Pas Tahunan Memiliki masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

- f. Surat Ukur Kapal memiliki masa berlaku selama kapal tidak mengalami perubahan ukuran, tonase, atau nama kapal.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya penyebab ketidaklengkapan dokumen suatu kapal perikanan yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul tidak sepenuhnya berasal dari para nelayan yang enggan untuk mengurusnya. Akan tetapi, fasilitas pendukung dan dalam pengurusan perizinan tersebut masih dapat terbilang cukup kurang memadai. Sebagai contoh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak dapat mengeluarkan surat perizinan karena tidak adanya kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di wilayahnya. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan telah mengupayakan pendirian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), namun hingga saat ini belum membuahkan hasil.

C. Peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dalam Mencegah Terjadinya Kasus *Illegal Fishing* di Kabupaten Gunungkidul.

1. Peran Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud) Kabupaten Gunungkidul Dalam Mencegah Terjadinya *Illegal Fishing*.

Suatu produk hukum meskipun telah tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pelanggarnya, namun dalam penegakannya hukum bukanlah suatu produk yang dapat digunakan secara langsung untuk menindak seseorang atau badan hukum yang melanggarnya. Sebuah hukum membutuhkan elemen lain agar suatu produk dapat ditegakkan. Elemen tersebut disebut dengan penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Polairud Polres Kabupaten Gunungkidul Peranan Kepolisian Air dan Udara (Polairud) Kabupaten Gunungkidul dalam mencegah terjadinya *illegal fishing* di wilayah perairannya dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Menurut beliau, upaya preventif yang telah dilakukan oleh Satpolairud Kabupaten Gunungkidul dalam mencegah terjadinya kasus *illegal fishing* yaitu sebagai berikut:¹⁵²

- a. Meningkatkan intensitas sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan tentang perikanan baik Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Presiden, hingga Undang-Undang tentang Perikanan yang berlaku terutama terkait dengan perizinan serta menjelaskan dampak yang akan diterima apabila melanggarnya kepada kelompok-kelompok nelayan yang tersebar di berbagai pantai Kabupaten Gunungkidul.
- b. Melakukan patroli perairan secara acak dan rutin.
- c. Melakukan operasi gabungan pengawasan terpadu secara rutin yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan terdiri dari Kepolisian Air Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Kepolisian Air Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kelautan dan Perikanan baik provinsi maupun kabupaten, personil TNI Angkatan Laut, dan Dinas Perhubungan Provinsi DIY.

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Polairud Polres Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 5 Agustus 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB.

- d. Melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok nelayan melalui pembinaan desa-desa nelayan di Kabupaten Gunungkidul dan disertai dengan pemberian edukasi terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh Satpolair Kabupaten Gunungkidul dalam menindak pelaku *illegal fishing* di wilayah perairannya berupa tindakan tegas penangkapan disertai dengan pemberian sanksi pidana maupun sanksi administratif yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penangkapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan disertai dengan pemberian pengarahan kepada para pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

2. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Dalam Mencegah Terjadinya *Illegal Fishing*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gunungkidul terkait dengan peranan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindakan *illegal fishing* di Kabupaten Gunungkidul, yaitu:¹⁵³

1. Seperti sama halnya dengan upaya yang dilakukan oleh Satpolair Kabupaten Gunungkidul, Dinas kelautan juga tergabung dalam operasi gabungan pengawasan terpadu secara rutin yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Ketua Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 09.00 WIB.

2. Mengadakan sosialisasi tentang peraturan-peraturan baru dibidang perikanan kepada para nelayan. Sebagai contoh pada saat terdapat perubahan pada Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan TPI menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2017, Dinas Kelautan dan Perikanan mengadakan sosialisasi Perda yang ditujukan kepada perwakilan nelayan, petugas TPI, dan anggota Kelompok Pengolah dan Pemasaran di TPI Ngrenahan.
3. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada nelayan terkait dengan tata cara pengurusan perizinan disertai dengan pelatihan pengisian formulir perizinan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sosialisasi yang telah dilakukan guna untuk mengetahui keefektifan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui instansi penegak hukumnya dilakukan secara secara represif (penindakan) dengan disertai sanksi pidana dan sanksi administratif. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* tersebut dapat dibuktikan oleh beberapa kasus yang pernah terjadi di Kabupaten tersebut. Selanjutnya, Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Gunungkidul dapat terbilang jarang dilakukan karena berdasarkan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menindak pelanggaran terkait dengan masalah kelengkapan dokumen perikanan langsung menerapkan sanksi pidana. Selain itu banyaknya ketidaklengkapan surat perizinan yang dimiliki oleh para nelayan tidak sepenuhnya berasal dari para nelayan itu sendiri, melainkan fasilitas pendukung dan dalam pengurusan perizinan tersebut masih dapat terbilang cukup kurang memadai.
2. Dalam mencegah terjadinya kasus *illegal fishing*, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bertindak melalui aparatur pemerintah yang bersangkutan di bidang kelautan dan perikanan. Aparatur pemerintah tersebut meliputi Satuan Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud) Kabupaten Gunungkidul dan Dinas

Kelautan dan Perikanan. Kedua aparat pemerintah tersebut dalam melakukan peranannya untuk mencegah terjadinya kasus *illegal fishing* menggunakan 2 (dua) cara yaitu preventif dan represif. Bentuk tindakan preventif berupa sosialisasi disertai dengan pelatihan, patroli rutin dan acak, operasi gabungan antar aparat pemerintah di bidang perikanan, dan mengadakan pembinaan di desa-desa nelayan. Sedangkan bentuk tindakan represif berupa penangkapan disertai dengan sanksi pidana maupun administratif yang dimaksudkan agar pelaku yang melakukan *illegal fishing* dapat jera dan tidak mengulangi tindakannya lagi.

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan penegakan hukum terhadap *illegal fishing* terkait dengan perizinan kapal sebaiknya melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada nelayan yang bersangkutan dengan menanyakan perihal penyebab ketidakmilikan surat perizinan tersebut. Apabila ketidakmilikan tersebut atas dasar sedang dalam tahap pengurusan maka sanksi yang perlu dijatuhkan kepada nelayan tersebut cukup berupa sanksi administratif, yaitu teguran lisan maupun tertulis. Serta dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat nelayan di Kabupaten Gunungkidul terkait dengan permasalahan perizinan, sebaiknya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu untuk menyediakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di wilayahnya agar dalam hal pengurusan perizinan masyarakat nelayan dapat

dipermudah. Selain itu perlu adanya peningkatan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pengurusan perizinan berbasis online yang dalam pelaksanaannya dilapangan masih belum dapat berjalan secara maksimal dan efisien.

2. Saran untuk Satuan Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul sebaiknya dalam mencegah terjadinya tindakan *illegal fishing* yang berkaitan dengan permasalahan perizinan selain dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan, perlu adanya pembangunan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di wilayahnya, agar para nelayan dapat dengan mudah dan murah dalam melakukan pengurusan perizinan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Ahmad Santoso, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Prima Pustaka, Jakarta Timur, 2016.
- Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006.
- Aisyah Nur, *Hukum Administrasi negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andi Iqbal Burhanuddin, dkk, *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*, PT. Percetakan IPB, Bogor, 2013.
- Anwar Chairul, *Zona Ekonomi Eksklusif di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Ardidja Supardi, *Alat Penangkap Ikan*, Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta, 2007.
- Arif Johan Tunggal, *Pengantar Hukum Laut*, Harvarindo, Jakarta, 2013.
- Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2002.
- Bahaking, dkk, *Pengetahuan Lingkungan*, Alauddin Press, Makassar, 2009.
- Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan, 2015.
- BN. Marbun, *DPRD Pertumbuhan, Masalah, Dan Masa depannya*, Erlangga, Jakarta, 1993.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Jakarta, 2005.
- Bone Q dan Moore RH, *Biology Of Fishes*, Taylor & Francis Group, England, 2008.

- Charles, T. Anthony, *Sustainable Fishery System, Fish, and Aquatic Resources Series*, Oxford: Blackwell Science, Inggris,
- Chomariyah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan Pelaksanaan Pendekatan Kehari-hatian oleh Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Pustaka, Jakarta, 1989.
- Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Didik Heru Purnomo, *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004.
- Fauzi Akhmad, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan : Isu, Sintesis, dan Gagasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Frans E. Lidkadja & Daniel F. Bassie, *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Haryono Maharani, Tugas: *"Ikan Karang, Demersal, Dan Pelagis"*, Ternate: Universitas Khairun, Ternate, 2016.
- Herry Boesono S, Ani Khuliah, Indradi Setiyanto, *Buku Ajar Kapal Perikanan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 1990.

- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Pelangi Aksara, Jakarta, 2003.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Alumni, Bandung.
- Lendi Rizal, “*Jenis-Jenis Alat Tangkap Ikan Di Indonesia*”, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2019.
- Lubis Ernani, *Pelabuhan Perikanan*, IPB Press, Bogor, 2012.
- Mahendra Putra Kumia, *Hukum Kewilayahan Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- M. Ghufrani, *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1997.
- Monintja DR. dan R. Yusfiandayani, *Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Dalam Bidang Perikanan Tangkap*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2001.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- Muthalib Abdul, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Nunung Mahmudah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Nurbadri, "Penegakan Hukum", Makalah, 2016.
- Pangestuti Aisyah Dichril, "*Jenis Kapal Penangkap Ikan*", Makalah, Universitas Brawijaya, Malang, 2017.
- Rafael Don Bosco, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, Huma, Jakarta, 2003.
- Ramlan, *Konsep Hukum tata Kelola Perikanan*, Setara Press, Malang, 2015.
- Rudi, Edi, dan Ismudi Muchsin, *Ikan Karang Perairan Aceh dan Sekitarnya*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.
- Rusli Syarif, *Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan*, Angkasa, Bandung, 1991,
- Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress kerja, dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Unair, Surabaya, 2000.
- Situmorang Victor dan Jusuf Juhir, *Aspek hukum Pengawasan Melekat*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Susilo Edi, Nurdin, Erlinda Indrayani, Dhiana Puspitawati, dan Yasniar Rahmawati, *Hukum Perikanan*, UB Press, Malang, 2017.
- Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Afika, Jakarta, 2011.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Surachman, R. M. Hamzah, Andi, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan, dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Suyanto Bagong, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, Intrans Publishing, Malang, 2013,
- Tarigan, *Nelayan: Strategis Adaptasi Dan Jaringan Sosial*, Humaniora Utama Press, Bandung, 2000.
- Titik Triwulan, *Hukum tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Tribawono Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Tridovo Kusumastanto, *Revitalisasi Perikanan dan Kelautan Secara Berkelanjutan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006.
- Trumen Viktor, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Dampak (Illegal Fishing) Nelayan Malaysia Terhadap Produksi Perikanan Indonesia 2007-2011*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2013.
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Wahidin Samsul, *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Warwick Gullet, *Fisheries Law In Australia*, Edisi Pertama, LexisNexis Butterworths, Australia, 2008.

Wicipto Setiadi, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 4 Vol. 6, 2009.

Widodo, Johanes & Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, 2013.

B. Jurnal

Desi Yunitasari, “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Bali, 2020.

Henry Arianto, “Hukum Responsif Dan Penagakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2010.

R. Indara. Sofyan, Irwan Bempah, Yuriko Boekosoe, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Tangkap Di Desa Bongo Kecamatan Batuda Pantai Kabupaten Gorontalo”, *Jurnal Agrinesia*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2017.

Raka Indra Pratama, Bambang Widiyantoro, dan Oci Senjaya, “Penegakan Hukum Oleh Satuan Kepolisian Perairan Polres Karawang Terhadap Pelanggaran Dokumen Kapal Nelayan Di Wilayah Kabupaten Karawang”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Edisi No. 1 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2021.

S. Brodjo Soedjono, “Hukum Represif Dan Sistem Produksi Hukum Yang Tidak Demokratis”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 13 Vol. 7, 2000.

Shinta Septiana, “Sistem Sosial-Budaya Pantai: Mata Pencaharian Nelayan dan Pengolah Ikan Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal”, *Jurnal*, Edisi No. 1 Vol. 13, 2018.

Yoan Nursari Simanjuntak, “Hukum Responsif: Interelasi Hukum Dan Dunia Sosial”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2005.

Yuspriadipura Aga, Djoko Suprpto, Suryanti, Jenis Kelimpahan Ikan Pada Karang Branching Di Perairan Pulau lengkuas Kabupaten Belitung, *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Perairan*, Edisi No. 3 Vol. 3, 2014.

Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi hukum Sebuah pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/ PB/ MA/ IX/ 2012-02/ PB/ P. KY/ 09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Hakim.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 01/MEN/ 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 15/MEN/ 2009 tentang Jenis Ikan Dan Wilayah Penebaran Kembali Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 14/MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 08/MEN/ 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30/MEN/ 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/ 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/ 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1995.

Majelis Ulama Indonesia, *Pengelolaan dan Pemasaran hasil Perikanan Dalam Perspektif Islam*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2012.

Departemen Kelautan Dan Perikanan, *Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, 2008.

Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/ PERMEN-KP/ 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

D. Konvensi Internasional

UNCLOS Tahun 1982

E. Data Elektronik

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Profil Kabupaten Gunungkidul, Terdapat dalam <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/835/profil-kabupaten-gunungkidul>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, terdapat dalam <https://gunungkidulkab.bps.go.id/>

Data Kapal, terdapat dalam <http://pppdislautkan.jogjaprov.go.id/index.php/prestasi/data-kapal>

Kapal Perikanan, terdapat dalam https://www.academia.edu/23514804/Kapal_Perikanan

KKP Catat 44 Kasus Pencurian Ikan Terjadi Selama Kuartal I 2020, <https://www.merdeka.com/uang/kkp-catat-44-kasus-pencurian-ikan-terjadi-selama-kuartal-i-2020.html?page=all>

Lahirnya UU PKDT, Sebuah terobosan Hukum dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional, terdapat dalam <http://www.docstoc.com/docs/68853236/Sejarah-Advokasi-UU-PKDRT>,

Nelayan Gunung Kidul: Kedua Nelayan Divonis Lebih Ringan, <https://www.solopos.com/nelayan-gunungkidul-kedua-nelayan-divonis-lebih-ringan-652350>

Perikanan Tangkap Laut Kelautan dan Perikanan, terdapat dalam http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/132-perikanan-tangkap-laut

Putusan PN SABANG Nomor 21/Pid. Sus/2017/PN.Sab, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=MV+silver+sea+2>

Selama Pandemi, Kerugian Negara Akibat *Illegal Fishing* Capai Rp. 30 Triliun, terdapat dalam <https://kumparan.com/hipontianak/selama-pandemi-kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-capai-rp-30-triliun-1vXP9oN7Hy4/3>

Sinergi Pengelolaan Tata Ruang Laut dan Pesisir serta Konservasi Laut dalam Mendukung Pengelolaan WPP yang Berkelanjutan, terdapat dalam <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SKPT/Sebatik/Materi%20Webinar%20Transformasi%20WPP/DJPRL%20KKP-Webinar%20WPP%202020.pdf>,

Susi: Kemenangan Ri atas Kasus Silver Sea 2 Bukti Kedaulatan Negara, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/21/164001626/susi-kemenangan-ri-atas-kasus-silver-sea-2-bukti-kedaulatan-negara>

Tanty S Reinhart Thamrin, Penegakan Hukum Laut Terhadap *Illegal Fishing*, <http://www.academia.sde/1312162/PenegasanHukumLautTerhadapIllegalFishing>

Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/336/220>

F. Sumber Lain

Agus Pandoman, Disertasi: "*Penyelesaian Utang BLBI Dalam Kajian Hukum Responsif Dan Represif*", (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2014).

Evan Mahadika Pradipta, *Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Fenomena Modifikasi Mobil di Kota Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Salim, Agus, Analisis Tingkat Pendapatan Nelayan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kecamatan Syiah Kuala Kotamadya Banda Aceh, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1999.